

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH
PADA PRODUK TABUNGAN HAJI DI BRI SYARIAH KCP
PATI**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Ahli Madya (Amd) dalam Ilmu Perbankan Syariah



Disusun Oleh:

SEPTLIJUWITA

1505015088

**PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS NEGERI WALISONGO
SEMARANG 2018**

Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.

Gondang Rt 02/Rw 04

Cepiring Kendal

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Tugas Akhir

An. Sdri. Septi Juwita

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir Saudari:

Nama : Septi Juwita

NIM : 1505015088

Judul : Implementasi Akad *Mudharabah* pada Produk Tabungan Haji di Bank BRISyariah KCP Pati

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 02 Juli 2018

Pembimbing



Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.

NIP. 1973081 1 200003 1004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185
Website: febi_walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Septi Juwita

NIM : 1505015088

Judul : Implementasi Akad *Mudharabah* pada Produk Tabungan Haji di
BRISyariah KCP Pati

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Waliosongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan
predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal:

18 Juli 2018

Dan dapat diterima, sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam
ilmu Perbankan Syariah Tahun Akademik 2017/2018.

Semarang, 23 Juli 2018

Penguji I

Dr. Ali Murtadho, M.Ag.
NIP. 197108301998031000

Penguji II

Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.
NIP. 197308112000031004

Penguji III

Muchammad Fauzi, S.E., M.M.
NIP. 197302172006041001

Penguji IV

Dr. Muhlis, M.Si.
NIP. 196101171988031002



Pembimbing

Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.
NIP. 197308112000031004

MOTTO

الْحُجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحُجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي
الْحُجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا
أُولِي الْأَنْبَابِ

“(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal.” (QS. Al Baqarah [2]; ayat: 196-197)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT , penulis persembahkan Tugas Akhir ini untuk orang-orang yang telah memberikan semangat dan warna dalam kehidupan:

1. Ayahanda tercinta Satimin dan Ibunda tersayang Jayemi serta kakak-kakak yang saya sayangi Maulana Exwan, Nanang Arif Wibowo yang sudah memberikan semangat tiada henti serta telah memberikan sejuta untaian doa dan motivasi agar diberi kelancaran ketika mengerjakan tugas akhir sampai dengan selesai.
2. Bapak Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan dorongan motivasi serta telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis.
3. Keluarga besar D3 Perbankan Syariah angkatan 2015 khususnya Atika Maslakhatul Ammah, Hanifah Arifyanti, Puteri Amalia, Fidia Pangestika, Anindita Eqs Apriliana, Azwin Aziz Maarif, Titis Fajar Iman, Ziyana Wahyu Liana, serta teman-teman lainnya yang tidak bisa di sebutkan satu persatu terima kasih atas doa, dukungan dan waktu yang telah kita lewati bersama kalian semua .
4. Keluarga besar Bank BRISyariah KCP Pati ibu erna kurniawati, Andini Eka Safitri, Fika Triya Utami, Chyntia, Ucky, terima kasih telah memberikan pengalaman, ilmu serta

informasi yang sangat berharga sehingga penulis bisa melakukan penelitian dengan lancar.

5. Sahabat-sahabat penulis Nuzulia Rahma, Gita Ayu Lestari, Novia Sri Widyaningrum, Ainul Luthfi, Kustiana Ambarwati, Adhi Riyan Prasetyo, Ratih Nurmalasari, Rama Dian Pratiwi, Muhammad Nur Atina Basya, Avy Andria Kusumadewi, Aan Adi Hari Prasetyo, terima kasih atas doa dan dukungan yang telah kalian berikan.
6. Untuk semua orang yang telah mendoakan penulis dan semua pihak yang telah membantu tercapainya tugas akhir ini.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Septi Juwita
Nim : 1505015088
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : Implementasi Akad Mudharabah pada Produk Tabungan
Haji di Bank BRISyariah KCP Pati.

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar dan sepanjang sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata cara penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Semarang , 02 Juli 2018

Deklarator



Septi Juwita
NIM 1505015088

ABSTRAK

Septi Juwita 1505015088 Dengan judul “*Implementasi Akad mudharabah Pada Produk Tabungan Haji di Bank BRISyariah KCP Pati*”. Program Studi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh produk tabungan haji di Bank BRISyariah KCP Pati yang menjadi produk unggulan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi akad mudharabah pada produk tabungan haji dan mekanisme pembukaan rekening tabungan haji sampai dengan penutupan rekening tabungan haji di Bank BRISyariah KCP Pati.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yaitu dimana penulis mendapatkan data-data dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi, selama magang satu bulan di Bank BRISyariah KCP Pati tentang penerapan akad *mudharabah* pada produk tabungan haji sesuai penjelasan nasabah yang sudah diteliti.

Produk tabungan haji menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dimana pihak bank telah diberikan kekuasaan untuk mengelola dana nasabah selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah selain itu implementasi akad *mudharabah* pada produk tabungan haji di bank BRISyariah KCP Pati telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan telah sesuai dengan Fatwa DSN –MUI yang menetapkan fatwa No: 02/ DSN/MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip bunga dan tabungan yang dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang menggunakan prinsip *mudharabah*, serta mekanisme pembukaan rekening sampai dengan penutupan rekening tabungan haji juga tidak jauh seperti bank syariah lainnya.

Kata kunci : Mudharabah , Tabungan Mudharabah, Tabungan Haji

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kami ikuti

Teladannya dan telah membawa kami dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan. Semoga kita termasuk umatnya yang akanmendapatkansyafa'atnya di harikiamat, Amin.

Setelah melalui proses yang cukup panjang, dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah akhirnya penulisan Tugas Akhir ini dnegan judul “Implementasi Akad *Mudharabah* pada Produk Tabungan Haji di Bank BRISyariah KCP Pati” dapat terselesaikan. Tugas Akhir ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (D3) jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Ucapan terimakasih penulis ucapkan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam pelaksanaan penulisan Tugas Akhir, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang

2. Bapak Dr. H Imam Yahya M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Semarang.
3. Bapak H. Johan Arifin, S. Ag., MM., selaku Ketua Program D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Drs. Zaenuri, MH selaku wali studi.
5. Bapak Drs.H. Nur Fatoni, M.Ag. selaku dosen pembimbing.
6. Bapak dan Ibu Dosen D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Pihak Bank BRISyariah KCP Pati yang telah membantu dan memberikan fasilitas dan waktunya.
8. **Bapak, Ibu, serta kakak yang selalu memberikan kasih sayang dan dukungan kepada penulis.**
9. **Seluruh keluarga besar Program D3 Perbankan Syariah, khususnya angkatan 2014.**

Semoga kebaikan dan ketulusan mereka semua menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT.

Penyusun menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari apa yang dinamakan sempurna. Dengan hati terbuka penyusun menerima kritik, saran yang bersifat membangun. Akhir kata, besar harapan penulis semoga laporan ini dapat diterima dan menjadi sesuatu yang berguna bagi setiap orang yang membacanya. Semoga dapat pula menjadi pedoman untuk pembuatan laporan bagi yang membutuhkan.

Semarang, 02 Juli 2018

Penulis



Septi Juwita

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penulisan	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. AKAD MUDHARABAH

1. Pengertian Akad *Mudharabah*..... 15
2. Dasar Hukum *Mudharabah* 17
3. Rukun dan Syarat *Mudharabah* 19
4. Jenis-jenis Akad *Mudharabah*..... 22
5. *Mudharabah*dalam Perbankan..... 26
6. Manfaat *Mudharabah*. 27

B. TABUNGAN

1. Pengertian Tabungan 28

C. JENIS-JENIS TABUNGAN

1. Tabungan *Mudharabah*..... 32
2. Tabungan Haji 38

BAB III GAMBARAN UMUM BANK BRISyariah KCP PATI

A. PROFIL BANK BRISyariah

1. Sejarah Bank BRISyariah 40
2. Visi, Misi dan Motto Bank BRISayriah 43
3. Stuktur Organisasi Bank Syariah Mandiri 43
4. Tugas dan Wewenang Bank BRISyariah KCP Pati.. 45
5. Produk Layanan Bank BRISyariah KCP Pati..... 48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. TATA CARA PELAKSANAAN TABUNGAN HAJI

1. Pembukaan Rekening Tabungan Haji.....	58
2. Pendaftaran Haji dan Pembayaran Setoran Awal BPIH Tabungan Haji	63
3. Pelunasan Haji	66
4. Pembatalan Haji.....	69
5. Penutupan Rekening Tabungan Haji	73
B. IMPLEMENTASI AKAD <i>MUDHARABAH</i> PADA PRODUK TABUNGAN HAJI.....	76

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	83
B. SARAN	85
C. PENUTUP	85

DAFTAR PUSTAKA

REFERENSI

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang mayoritas penduduknya beragama islam. Dalam menjalankan kewajibannya ada beberapa yang harus di tunaikan sebagai umat muslimin yaitu menunaikan rukun islam dimana di dalam rukun islam salah satunya yaitu menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Ibadah haji yaitu menuju ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah teretentu pula pada waktu yang sudah di tentukan yaitu pada tanggal 8 sampai dengan 9 dzulhijah. Menunaikan ibadah haji hukumnya wajib bagi yang mampu seperti dalil *naqli*:¹

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ^ط وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

”Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah

¹ Nasaruddin Umar, *haji&umrah*:Jakarta, ichtiar baru van hoeve, 2009. H. 7

kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam". (QS. Ali Imran: 97).

Penjelasan dari ayat tersebut yaitu: (Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata) di antaranya (makam Ibrahim) yakni batu tempat berpijaknya Ibrahim sewaktu mendirikan Baitullah itu. Kedua telapak kakinya meninggalkan bekas padanya sampai sekarang dan tetap sepanjang zaman walaupun pemerintahan yang berkuasa sudah silih berganti. Di antaranya pula dilipatgandakannya pahala kebaikan bagi yang salat di dalamnya dan burung tidak dapat terbang di atas Kakbah (dan barang siapa memasukinya menjadi amanlah dia) artinya bebas dari ancaman pembunuhan, keaniayaan dan lain-lain. (Mengerjakan haji di Baitullah itu menjadi kewajiban manusia terhadap Allah) Ada yang membaca hajja dengan makna menyengaja. Lalu sebagai badal dari 'manusia' ialah (yakni orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan kepadanya) yang oleh Nabi saw. ditafsirkan dengan adanya perbekalan dan kendaraan, menurut riwayat Hakim dan lain-lain. (Barang siapa yang kafir terhadap Allah atau terhadap kewajiban haji (maka sesungguhnya Allah

Maha Kaya terhadap seluruh alam) artinya tidak memerlukan manusia, jin dan malaikat serta amal ibadah mereka.²

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan syari'ah tergolong cepat salah satu alasannya adalah karena keyakinan yang kuat dikalangan masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang agama islam. Rekomendasi hasil loka karya utama bunga tentang bunga bank dan perbankan itu ditujukan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) kepada pemerintahan dan seluruh umat islam³. Sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak jauh dari menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan dana kepada masyarakat luas melalui pemberian pinjaman atau pembiayaan.

Bank berdasarkan prinsip syariah diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 1998. Dengan latar belakang adanya suatu keyakinan dalam agama islam yang merupakan suatu alternatif atas perbankan dengan kekhususannya pada prinsip syariah. Dalam tata cara di jauhi praktek-praktek yang di khawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dari

² Mohammad Rifa'i, *Terjemahan/Tafsir Al-Quran*, Cet 1, Semarang: CV Wijaksana, 1993, H.138

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta : Ekonisia, 2003, H.23.

pembiayaan perdagangan⁴. Dalam perkembangannya perbankan syariah secara implisit menunjukkan bahwa perkembangan perbankan syariah memberikan peluang yang jelas mengenai kegiatan usaha perbankan yang berdasarkan atas prinsip bagi hasil. Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam pembangunan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal yang besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan.⁵

Kehadiran BRI Syariah KCP Pati ini menambah suasana baru dalam perbankan apalagi masyarakat Pati sangat terbantu dengan adanya BRI Syariah. Dalam kegiatan sehari-hari BRI Syariah mempunyai tugas fungsi pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dengan prinsip syariah . Ada banyak produk simpanan yang ditawarkan oleh BRI Syariah yaitu Tabungan Deposito, Tabungan Faedah, dan Tabungan Haji dan dalam praktiknya salah satu produk tabungan di BRI Syariah menggunakan akad *Mudharabah* dimana apabila seseorang menyerahkan harta kepada orang lain untuk

⁴H. Melayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001, h. 35

⁵Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, Cet Ke-II, 2004, h.51

dikelolanya dan keuntungan dibagi diantara keduanya sesuai kesepakatan.⁶

Tabungan Haji merupakan salah satu kegiatan yang dijalankan oleh BRI Syariah kcp Pati produk ini digunakan untuk memudahkan para nasabah melakukan proses ibadah haji. Sudah banyak nasabah yang mempercayakan dananya kepada BRI Syariah untuk melakukan proses ibadah haji. selama 2 tahun belakangan ini nasabah yang sudah membuka rekening tabungan haji sekitar 1728 nasabah setiap Tahunnya. Untuk awal pembukaan rekening tabungan haji yaitu RP. 100.000 dan jika nasabah ingin langsung mendapatkan kursi maka nasabah harus membayar Rp 25.000.000 dengan nisbah yang sudah di sepakati antara bank dan nasabah yaitu 8% untuk nasabah dan 92% untuk bank yang akan di hitung, dibukukan, dan dibagikan secara bulanan berdasarkan prinsip distribusi bagi hasil. Produk tabungan haji ini menggunakan akad *Mudharabah* yaitu dimana nasabah memberikan dananya kepada BRI Syariah untuk di kelolanya.

Pengurusan ibadah haji dilaksanakan guna memenuhi potensi pasar yang sedang berkembang. Selain itu ibadah haji mengandung lebih sedikit resiko dan memberikan keuntungan yang lebih baik jika dibandingkan dengan produk-produk yang lain. hal ini dikarenakan keuntungan yang diperoleh

⁶Lihat, Ibnu Qudamah, *op.cit* (5:26), Al-Mawardi, *Al-Mudharabah*, h. 119.

pihak BRI Syariah berasal dari nisbah bagi hasil yang di peroleh. Tabungan haji merupakan simpanan yang khusus dimanfaatkan untuk pelaksanaan ibadah haji. Sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 02/DSB-MUI/IV/2000 tentang produk tabungan yang dibenarkan atau diperbolehkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.⁷

Sehubungan dengan perihal tersebut maka penulis tertarik untuk mengetahui penerapan akad yang digunakan dalam produk tabungan haji dengan mengangkat judul “**Implementasi Akad *Mudharabah* pada Produk Tabungan Haji di BRI Syariah KCP Pati**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tata Cara Pelaksanaan Produk Tabungan Haji pada BRISyariah KCP Pati ?
2. Bagaimana implementasi akad *Mudharabah* pada produk Tabungan Haji di BRI Syariah KCP Pati ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁷Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2010, h. 137

1. Untuk mengetahui alur pembukaan rekening Tabungan Haji sampai dengan penutupan rekening Tabungan Haji di BRI Syariah KCP Pati.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *mudharabah* pada produk Tabungan Haji di BRI Syariah KCP Pati.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi penulis
Menambah wawasan penulis mengenai prosedur pembukaan rekening sampai dengan penutupan rekening dan mengetahui penerapan akad *mudharabah* pada Tabungan Haji.
2. Manfaat bagi fakultas
Menambah referensi dan informasi bagi pihak yang membutuhkan khususnya terkait dengan penerapan akad *Mudharabah* pada Tabungan Haji.
3. Manfaat bagi BRI Syariah KCP Pati
Dengan diadakannya penelitian ini di BRI Syariah KCP Pati, semoga hasil dari penelitian ini dapat membantu mempromosikan dan memperkenalkan lebih lanjut tentang prosedur pembukaan rekening haji dan akad yang digunakan dalam Tabungan Haji.

4. Manfaat bagi masyarakat umum

Sebagai informasi dalam penggunaan akad yang dilakukan ketika pembukaan Tabungan Haji dengan prinsip syari'ah.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini sebelum penulis melakukan penelitian maka penulis mengkaji terlebih dahulu dan melihat buku-buku yang akan dijadikan referensi serta melihat skripsi dan tugas akhir yang membahas tentang :

1. Penelitian yang dilakukan oleh: Jalaluddin Musthofa dengan judul Tugas Akhir “ *Penerapan Akad Mudharabah pada Produk Tabungan Haji iB Mega Syariah di Bank Mega Syariah KC Semarang*” (Semarang : UIN Walisongo Semarang, 2016). Tugas Akhir ini menjelaskan bahwa penerapan akad Mudharabah pada produk Tabungan Haji yang diterapkan di Bank Mega Syariah mengacu pada prinsip bagi hasil dimana nasabah sebagai pemilik dana dan pihak bank yang mengelolanya dan prinsip akad mudharabah ini telah dijalankan sesuai prinsip syari'ah serta pembukaan rekening tabungan haji berbeda dengan bank lainnya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh : Eva Nur Fadilah dengan judul Tugas Akhir “ Pelaksanaan Tabungan Haji pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Pembantu Rungkut Surabaya” (Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya, 2015). Tugas Akhir ini menjelaskan pelaksanaan Tabungan Haji di PT Bank BRI Syariah diawali dengan membuka buku rekening Tabungan dan minimal setoran, pengisian data nasabah dan setoran selanjutnya 10.000 kemudian setelah semua selesai bank melakukan bagi hasil kepada nasabah.
3. Penelitian yang dilakukan oleh: Rifka Ervaningrum dengan judul Tugas Akhir “Aplikasi Produk Tabungan Haji BRISyariah di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Demak” (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2016). Tugas Akhir ini menjelaskan aplikasi akad mudharabah mutlaqah pada produk tabungan haji dan prosedur pelaksanaan tabungan haji di BRISyariah KCP Demak.

Setelah mengkaji dari penelitian di atas, ternyata permasalahan yang diangkat oleh penulis berbeda dengan penelitian yang ada diatas dan permasalahan yang diangkat oleh penulis lebih

spesifik kepada akad *mudharabah* pada produk Tabungan Haji pada BRI Syariah di KCP Pati maka penulis memberanikan diri melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Akad *Mudharabah* pada Produk Tabungan Haji di BRI Syariah KCP Pati”.

F. Metode Penelitian

Dalam proposal ini penulis akan memakai beberapa metode untuk mendukung penulisan atas masalah yang akan diangkat, diantaranya

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian lapangan (*field research*) yakni dengan turun langsung melakukan pengamatan di Bank BRI Syariah KCP Pati.

2. Sumber data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Dalam hal ini peneliti langsung meminta informasi atau penjelasan terkait penggunaan akad *mudharabah* pada produk Tabungan

Haji dan mekanisme Tabungan Haji yang diperoleh selama magang satu bulan di Bank BRI Syariah di KCP Pati.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian melainkan dari media perantara seperti buku, studi pustaka yang berkaitan dengan akad *mudharabah*, catatan, bukti yang telah di publikasikan maupun tidak di publikasikan secara umum.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode diantaranya:

a. Wawancara

Merupakan pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara informan dengan penulis. Dimana penulis terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan secara sistematis yang akan diajukan kepada informan.

b. Obsevasi

Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek yang di teliti selama magang, mencatat segala

sesuatu yang berhubungan dengan Tabungan Haji dan mengetahui rutinitas kerja di Bank BRI Syariah kcp Pati .

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencatat semua hal-hal atau fenomena yang masih aktual yang sesuai dengan penelitian. Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan kegiatan yang ada di BRI Syariah kcp Pati. Dokumen yang sudah di kumpulkan berupa *company profile*, formulir Tabungan Haji dan prosedur SOP Haji .

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui serta memahami gambaran secara umum isi dari Tugas Akhir ini, maka penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari 5 (Lima) bab , dimana masing-masing bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan Tugas Akhir ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan

pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II :LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian *Mudharabah*, dasar hukum *Mudharabah*, Rukun dan Syarat *Mudharabah*, jenis-jenis *Mudharabah*, *Mudharabah* dalam perbankan, Manfaat *Mudharabah*, Pengertian Tabungan, Jenis-jenis Tabungan, Tabungan *Mudharabah* dan Tabungan Haji.

BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan tentang sejarah Bank BRI Syariah KCP Pati, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi, tugas pokok dan wewenang, produk-produk Bank BRI Syariah KCP Pati.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian Tata Cara Pelaksanaan

Tabungan Haji dan implementasi akad Mudharabah pada produk Tabungan Haji pada Bank BRISyariah KCP Pati.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menguraikan hasil kesimpulan dari isi penelitian serta saran yang berguna untuk penulis dari hasil penelitian yang dilakukan dan penutup tentang topik yang diangkat penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad *Mudharabah*

1. Pengertian Akad *Mudharabah*

Mudharabah menurut syar'i artinya menyerahkan harta tertentu kepada orang yang mampu mengelolanya, dengan mendapat sebagian dari keuntungannya. Al-'ALLAHMAH Ibnu Qayyin mengatakan “ seorang mudharib bertindak sebagai pemegang amanah, buruh, wakil, sekaligus partner. Dia selaku pemegang amanah ketika menerima modal, lalu wakil saat menggunakannya, kemudian buruh saat menerjuni usaha itu”. Agar mudharabah sah syaratnya bagian pengelola harus di tentukan karena dia baru berhak mendapatkan bagiannya bila di syatkan sebelumnya”¹.

Mudharabah juga disebut istilah lain yaitu *qiradh* , dalam hal yang demikian itu investor atau pemilik modal disebut *muqarid*. Istilah *mudharabah* dipakai oleh Mahab Hanafi , Hanbali, dan Zaydi ,sedangkan *qiradh* dipakai oleh Maliki dan Syafi,i². *Mudharabah* adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syariah, yang juga digunakan sebagai transaksi pembiayaan perbankan islam,

¹Syaikh shaleh bin fauzan bin abdullah al-fauzan,*Mulakkhas Fiqih* ,jilid 2, h.205-206.

²M.Umer Chapra, Op, Cit,. H.248.

yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting karena dalam transaksi *mudharabah*, *shahibul Al-mal* tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari *Mudharib* dan tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan usaha tersebut. Paling jauh *shahibul Al-mal* hanya boleh memberikan saran-saran tertentu kepada *mudharib* dalam menjalankan atau mengelola usaha tersebut³.

Berdasarkan pemaparan definisi di atas, dapat di pahami bahwa *mudharabah* adalah kerja sama antara dua pihak untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu, di mana pihak satu sebagai pemilik modal, kemudian pihak lainnya sebagai pelaksana usaha. Apabila terjadi kerugian maka yang menanggung seluruh kerugian adalah pihak pemilik modal, kecuali kerugian terjadi karena kelalaian pihak yang menjalankan usaha. Sementara apabila usaha tersebut mendapatkan keuntungan, maka dibagi sesuai dengan kesepakatan di antara mereka⁴.

³Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007, h.26-27.

⁴Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001, h.95

2. Dasar Hukum *Mudharabah*

a. Al Quran dalam Surat Al-Muzammil ayat 20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ
 وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُعَدِّدُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عِلْمَ أَنْ
 لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ
 أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ
 يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ
 قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ بِحَدِّهِ عِنْدَ اللَّهِ
 هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “ sesungguhnya Tuhan-mu Mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (shalat) kurang dari dua pertiga malam, atau seper dua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-quran dan laksanakanlah shalat, tunaikan zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya disisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling

besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah sungguh Allah maha pengampun maha penyayang”.

b. Al Quran dalam Surat Al Jumuh'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Apabila shalat telah ditunaikan maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”⁵.

c. Hadist Riwayat Ibnu Majah

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْأَلَكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس

Artinya : “ dari Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah , ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah , serta tidak membalikan hewan ternak. Jika persyaratan itu di

⁵Al-Quran Terjemahan.

langgar ,ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang di tetapkan Abbas itu didengar Rasulluah, beliau membenarkannya. (HR. Thabrani dari ibnu Abbas).

d. Fatwa DSN MUI Tentang Mudharabah

Fatwa DSN MUI Nomor : 115/DSN-MUI/IV/2017
Tentang Akad Mudharabah⁶.

3. Rukun dan Syarat Mudharabah

a. Rukun Mudharabah

a) Harta (modal)

Modal *mudharabah* harus berupa *naqdain* (mata uang emas atau perak) resmi, seperti dirham dan dinar. demikian pendapat fuqaha, sementara mereka mengakui bahwa tidak ada nash yang membatasi modal mudharabah dengan *naqdin*⁷.

b) Pelaku

Di dalam akad mudharabah harus ada 2 pelaku. Pihak pertama sebagai *shahibul al-mal* (pemilik modal) dan yang satu yaitu *mudharib* (pengelola modal) Karena jika

⁶Fatwa dsn-mui no 115 dsn-mui/IV/2017.

⁷Muhammad jawad Mughniyah.....,h. 568

hanya ada satu pelaku maka akad *mudharabah* tidak sah⁸.

c) Persetujuan Kedua Belah Pihak (ijab qabul)

Faktor ketiga yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja⁹.

d) Keuntungan

Banyaknya keuntungan untuk pekerja hendaknya ditentukan ketika akad berlangsung misalnya seperdua atau sepertiga dari keuntungan¹⁰. Faktor yang keempat ini nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual

⁸Al-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islami*, h.3928

⁹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004, h 204

¹⁰Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010, h, 299.

beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul al-mal* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan¹¹.

b. Syarat Mudharabah

- a) Ijab dari pemilik dan qabul dari pekerja.

Keduanya dapat dilakukan dengan cara apa pun yang menunjukan kepada keduanya, baik ucapan maupun perbuatan¹²

- b) Masing- masing pihak memenuhi persyaratan mukallaf (cakap hukum)

Untuk mewakilkan memberikan kuasa (bagi *shahib al-mal*) dan menerima perwakilan /kuasa (bagi *mudharib*) karena dalam akad *mudharabah* terkandung akad *wakalah* kuasa; yaitu *mudharib* melakukan usaha atas dasar kuasa dari *shahibul al-mal*.

¹¹Adiwarman A. Karim....., h 2014.

¹²Muhammad jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, cet ke-5, Jakarta: Lentera, 2009,h. 567

Mudharabah boleh dilakukan antara muslim dengan nonmuslim di negeri muslim.

c) Modal harus jelas jumlahnya

Modal harus berupa alat tukar (*nuqud*/ uang), bukan berupa barang, masih perlu didiskusikan lebih lanjut; karena syarat ini kelihatannya ditetapkan lebih banyak mempertimbangkan aspek mashlahat dan dalam kitab fiqh juga dikenal dengan *tandhidh*.¹³

d) Yang terkait dengan keuntungan

disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan itu, seperti setengah sepertiga atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas menurut ulama Hanafiyah akad itu faiq (rusak).¹⁴

4. Jenis-jenis Akad Mudharabah

a. *Al-Mudharabah Al-Muthlaqah*

Disebut *al-mudharabah al-muthlaqah* atau *mudharabah* yang mutlak atau tidak terbatas

¹³Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, h. 3932.

¹⁴Nafan, *pembiayaan musyarakah dan mudharabah*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014, h. 118

apabila *rabb-ul mal* menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan *mudharib* untuk ke dalam bidang bisnis atau uang *rabb-ul mal* akan di tanamkan¹⁵

Penerapan *mudharabah mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu: tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

Ketentuan umum:

- a) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberi tahunan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana, yang dicantumkan dalam aqad.
- b) Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda

¹⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*, Jakarta: Pranadamedia Group, 2014, h.304.

penyimpanan deposito kepada deposan.

- c) Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuatu dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- d) *Deposito mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka perlu dibuat akad baru.
- e) Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan deposito atau tabungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan syari'ah.¹⁶

¹⁶Dwi Suwiknyo, *Jasa-jasa Perbankan Syariah Produk-Produk Jasa Perbankan Syariah Lengkap dengan Akuntansinya*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, h 12

b. Al –Mudharabah al- Muqayadah

Disebut *al-mudharabah al-muqayyadah* atau *mudharabah* yang terbatas apabila *rabb-ul mal* menentukan bahwa *mudharib* hanya boleh bertindak dalam bidang tertentu. Berarti *mudharib* hanya boleh menginvestasikan uang *rabb-ul mal* pada bisnis di bidang tersebut dan tidak boleh pada bisnis yang lain¹⁷.

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh *mudharib*.

Karakteristik jenis simpanan ini:

- a) *Shahibul Al-mal* wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank.
- b) *Mudharib* wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberi tahunan keuntungan.
- c) Sebagai tanda bukti simpanan, *mudharib* menerapkan bukti

¹⁷Sutan Remy Sjahdeini.....,h.304.

simpanan khusus. *Mudharib* wajib memisahkan dana dari rekening lain.

- d) Untuk deposito *mudharabah*, *mudharib* wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.

5. **Mudharabah dalam Perbankan**

Dalam perbankan islam, perjanjian *mudharabah* telah diperluas menjadi meliputi tiga pihak: para nasabah penyimpan dana sebagai *shahib Al-mal*, bank sebagai suatu *interrmediary*, dan pengusaha sebagai *mudharib* yang membutuhkan dana. Bank bertindak sebagai pengusaha (*mudharib*) dalam hal ini bank menerima dana dari nasabah yang menyimpan dananya, dan bank bisa sebagai *shahib al-mal* yaitu yang menyediakan dana untuk para nasabah debitor¹⁸. Syarat-syarat utama yang menyangkut perjanjian *mudharabah* bagi perbankan islam adalah:

- a. Bank menerima dana dari masyarakat atas dasar *mudharabah* artinya dimana bank tidak diberi batasan-batasan dalam menggunakan dana nasabah baik jangka waktu maupun lokasi kegiatan itu sendiri. Dengan kata lain *mudharabah* yang digunakan yaitu *mudharabah*

¹⁸Elias G. Kazarian, Op. Cit h.61-62.

mutlaqah perjanjian ini tidak dapat diterapkan untuk kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh islam seperti untuk spekulasi dan kegiatan yang menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa yang melanggar hukum jika perjanjian itu dilanggar maka perjanjian itu akan batal.

- b. Bank berhak menanamkan dana yang telah diberikan kepada nasabah untuk bentuk investasi dan untuk keperluan *overhead cost* dari bank itu sendiri atau menawarkan dana itu kepada pengusaha nasabah bank.
- c. Bank tidak diperkenankan meminta jaminan apapun dari nasabah yang bersangkutan, yang bertujuan untuk menjamin modal dalam hal kerugian. Apabila terdapat ketentuan atau syarat yang demikian itu tercantum dalam perjanjian *mudharabah* maka dipastikan perjanjian tersebut batal.¹⁹

6. Manfaat Mudharabah

- a. *Mudharib* akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat
- b. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.

¹⁹Sutan Remy Sjahdeini,.....h. 47-50.

- c. *mudharib* akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan.
- d. *Mudharib* atau lembaga keuangan syariah lainnya tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan hasil usaha *mudharib* sehingga *mudharib* tidak pernah mengalami *negatif spread*.
- e. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap, dimana *mudharib* atau lembaga keuangan konvensional akan menagih penerima pembiayaan dalam jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.²⁰

B. Tabungan

1. Pengertian Tabungan

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat *liquid*, hal ini memberikan arti produk ini dapat diambil sewaktu waktu apabila nasabah membutuhkan, namun bagi hasil yang di tawarkan kepada nasabah penabung kecil. Akan tetapi jenis penghimpunan dana tabungan merupakan produk penghimpunan yang lebih

²⁰Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta , Gema Insani,2001, h.97

minimal biaya bagi pihak bank karena bagi hasil yang ditawarkannya pun kecil namun biasanya jumlah nasabah yang menggunakan tabungan lebih banyak dari pada produk penghimpunan yang lain²¹

Tabungan merupakan simpanan yang memiliki karakteristik tersendiri dan lebih fleksibel dalam penarikan dananya. Tabungan itu sendiri oleh UU Perbankan di definisikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat di tarik dengan *cek, bilyet giro*, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Produk perbankan yang satu ini memiliki kelebihan-kelebihan dibanding produk lainnya, karena beberapa faktor dibawah ini:

- a. Tabungan dapat dibuka dengan sejumlah uang yang relatif terjangkau oleh semua kalangan masyarakat.
- b. Penarikan dana tabungan dapat dilakukan dengan berbagai sarana yaitu: datang ke bank dengan menggunakan formulir penarikan dana, datang ke Anjungan Tunai Mandiri (ATM), penarikan dengan cara pemindah bukuan lewat jaringan seluler, penarikan

²¹M. Nur Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung : Penerbitan Alfabeta, 2012, Cet Ke-2, h,23.

otomatis dengan menggunakan fasilitas debit rekening melalui kartu belanja /debit.

- c. Penabungan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti: pemindahbukuan dari bunga deposito dan transfer rekening dengan menggunakan formulir transfer.²²

Menurut Undang-undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan *mudharabah* atau akad lain yang bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu²³. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan ada dua jenis, yaitu: *pertama*, tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan dengan berdasarkan perhitungan bunga. *Kedua*, tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah yakni

²²Rimsky K .Judisseno,Sistem Moneter dan Perbakan di Indonesia, Jakarta,PT Gramedia Pustaka Utama, 2002, h, 159

²³Abdul Ghofur Ansori , Perbankan Syariah di Indonesia, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2009,h 92.

tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*²⁴.

Ketentuan umum berdasarkan prinsip mudharabah:

- Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk di dalamnya melakukan mudharabah dengan pihak lain.
- Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan

²⁴Fatwa dsn-mui no 02/dsn-mui/IV/2000

menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

- Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.²⁵

2. Macam-macam Tabungan

1. Tabungan Mudharabah

Tabungan *mudharabah* dipergunakan oleh bank dalam mengelola jasa simpanan dari nasabah yang ingin menitipkan dananya untuk tujuan-tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksud biasanya berkaitan dengan hajat beribadah yang dibutuhkan dana besar dan tidak terjangkau, seperti ibadah qurban, ibadah haji, atau pendidikan.

Atas dasar tujuan tersebut, tabungan *mudharabah* sering disebut jenis tabungan berjangka (*targeted saving*). Berbeda dengan *wadi'ah* yang bersifat tabungan biasa. Praktik produk tabungan dengan akad *mudharabah* dapat dijelaskan:

- a. Rekening dapat dimiliki oleh perorangan, bersama (dua orang atau lebih), organisasi yang

²⁵Abdul Ghofur Anshori,.....h.96.

tidak berbadan hukum, perwalian, serta rekening jaminan.

- b. Tabungan dengan akad *mudharabah* di praktikan dalam bentuk *targeted saving*, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk suatu pencapaian target kebutuhan dalam jumlah dan atau jangka waktu tertentu. Oleh karenanya seringkali tabungan *mudharabah* dipergunakan untuk tabungan berjangka.
- c. Bentuk produk tabungan dengan akad *mudharabah* seperti tabungan haji, tabungan korban, tabungan pendidikan dan sebagainya. Oleh karenanya jumlah setoran awal dan saldo minimal perbulan disesuaikan dengan kebijakan bank dan kemampuan nasabah dalam setoran.
- d. Perjanjian atau akad mencantumkan *shohibul mal* nasabah sebagai pihak pertama, *mudharib* yaitu bank sebagai pihak kedua.
- e. Dana tabungan tidak boleh diambil sesuai permintaan nasabah sampai perjanjian “ jangka waktu” tabungan tersebut terpenuhi (*off call*). Selama masa itu, dana tabungan dapat di perdayakan oleh pihak bank, dengan konsekuensi nasabah mendapatkan “ bagi hasil” dari keuntungan bersih (*nett profit*).

- f. Transaksi dicatat dalam buku tabungan (*pass book*)²⁶.

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPBS tertanggal 17 Maret 2008, juga memberikan ketentuan tentang tabungan mudharabah. Menurut PBI dimaksud dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atas dasar akad mudharabah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).
- Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang diterapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*).
- Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia

²⁶Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritis Praktik Kritik*, Yogyakarta: Teras, 2012, h. 146-147.

mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.

- Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk tabungan dan deposito atas dasar akad mudharabah dalam bentuk perjanjian tertulis.
- Dalam akad mudharabah muqayyadah harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah.
- Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
- Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening dan

- Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

Untuk jenis tabungan mudharabah memang ditujukan untuk memenuhi keinginan nasabah yang mengharapkan keuntungan atas uang yang disimpan di bank. Besarnya keuntungan yang akan diterima oleh nasabah penabung telah ditentukan dalam nisbah tertentu di awal perjanjian. Secara yuridis dengan memilih tabungan mudharabah nasabah mempunyai peluang mendapatkan keuntungan namun ia juga akan menanggung resiko kehilangan modal jika bank selaku mudharib mengalami kerugian.²⁷

Tabungan mudharabah merupakan tabungan dengan akad mudharabah dimana pemilik dana (shahibul maal) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (mudharib) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Tabungan mudharabah tidak dapat ditarik sewaktu-waktu karena terkait dengan pembagian hasil usaha. Dalam pembagian hasil usaha kepada individu rekening data yang dipergunakan adalah saldo rata-rata yaitu penjumlahan saldo setiap tanggal dibagi dengan hari

²⁷ Abdul Ghofur Anshori,.....h.97-98.

bagi hasil. Jadi setiap rekening yang mempunyai saldo, berapapun besarnya dan berapapun lamanya mengendap walaupun hanya satu hari akan menghasilkan saldo rata-rata. Penjumlahan saldo rata-rata perkiraan/buku besar produk yang bersangkutan. Saldo rata-rata perkiraan tersebut yang dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan perhitungan pembagian hasil uaha antara bank syariah dengan nasabah pemilik dana mudharabah.

Penarikan tunai tabungan mudharabah hanya dapat dilakukan dengan slip penarikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Perhitungan bagi hasil untuk tabungan mudharabah dilakukan berdasarkan besarnya dana investasi rata-rata selama satu periode perhitungan bagi hasil dimana dana rata-rata tersebut dihitung dengan menjumlahkan saldo harian setiap tanggal dibagi dengan hari periode perhitungan bagi hasil. Periode perhitungan bagi hasil tersebut tidak harus sama dengan jumlah hari bulan yang bersangkutan, jumlah hari dalam periode perhitungan bagi hasil

dihitung mulai tanggal awal periode sampai dengan tanggal tutup buku atau perhitungan bagi hasil..²⁸

2. Tabungan Haji

Tabungan haji adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dilakukan pada saat nasabah ingin menunaikan ibadah haji atau pada kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan kesepakatan nasabah. Tabungan haji BRI Syariah adalah tabungan yang ditujukan bagi nasabah perorangan guna mempersiapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), Tabungan ini menggunakan mata uang rupiah dan akad yang digunakan Tabungan haji ini adalah akad *Mudharabah Muthlaqah* maka dalam perjalanannya tabungan haji ini tidak bisa di tarik sewaktu- waktu seperti tabungan yang lain akad ini berlaku sejak tanggal dibukanya rekening Tabungan Haji BRISyariah iB sampai dengan tanggal berakhirnya akad yang disebabkan oleh penutupan rekening Tabungan Haji BRISyariah atas sebab apapun dan atau sebab lain yang diatur dalam syarat ketentuan umum dan syarat ketentuan khusus yang telah di sepakati Bank dan Nasabah, termasuk diantaranya adalah sebab yang diatur dalam hukum dan sebab kahar (*force majeure*). Akad ini merupakan satu kesatuan dan bagian

²⁸Wiroso , *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta : PT Grasindo , 2005, h. 50-52.

yang tidak terpisahkan dengan *Customer Information File* (CIF). Nasabah yang memiliki saldo cukup bisa di daftarkan untuk memperoleh nomor porsi melalui SISKOHAT sesuai tahun keberangkatan yang diinginkan dan atau sesuai tahun keberangkatan yang masih tersedia jika. Untuk saat ini saldo yang bisa didaftarkan untuk memperoleh nomor porsi sebesar Rp 25.000.000. bank akan mengikutsertakan nasabah dalam program asuransi jiwa dengan perusahaan asuransi jiwa yang ditunjuk oleh bank. Nasabah juga akan menanggung resiko investasi dan memberi persetujuan/ ijin kepada bank untuk mengelola dana sesuai dengan prinsip akad *Mudharabah Muthlaqah*²⁹. Manfaat dari tabungan haji ini adalah sebagai berikut:

- a. Dapat bertransaksi di seluruh jaringan kantor cabang BRISyariah secara online.
- b. Bagi hasil yang kompetitif
- c. Pemotongan zakat secara otomatis dan bagi hasil yang akan di dapat
- d. Gratis biaya administrasi bulanan tabungan, asuransi jiwa dan kecelakaan
- e. Tabungan BRISyariah dijamin oleh Lembaga penjamin simpanan
- f. Persyaratan dan ketentuan sangat mudah.

²⁹Marketing kit monitor versi 16 januari 2018.

BAB III

GAMBARAN UMUM PT BANK BRI SYARIAH KCP PATI

A. Sejarah Berdirinya PT Bank BRI Syariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank BRI terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui surat No. 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT. Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan *financial* sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*Service Excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan syariah.

Kehadiran PT. Bank BRISyariah di tengah-tengah industri perbankan nasional di pertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap

sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRISyariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk.

Aktivitas PT. Bank BRISyariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk untuk melebur ke dalam PT. Bank BRISyariah (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRISyariah.

Saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan *asset*. PT. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi asset, jumlah pembiayaan, dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Tabungan Haji BRISyariah iB merupakan tabungan persiapan bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan ibadah haji guna menunaikan rukun islam ke-5 dengan prinsip bagi hasil (Mudharabah Muthlaqah) dalam bentuk

investasi. Tabungan ini memberikan ketenangan, kenyamanan serta lebih berkah dalam penyempurnaan ibadah karena pengelolaan dana sesuai syariah. Ketenangan, kenyamanan serta lebih berkah dalam penyempurnaan ibadah karena pengelolaan dana sesuai syariah.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRI Syariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia, dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia, sebagai kantor layanan syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan consumer berdasarkan prinsip syariah¹.

Dalam mengembangkan bisnis, PT. Bank BRI Syariah membuka kantor cabang pembantu di Kota Pati di Jl. Diponegoro No. 65 Pati, salah satu kantor cabang dari PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Semarang, dan sudah berdiri sejak tanggal 20 Desember 2010 yang dinamakan kantor kas. Setelah beriringnya waktu pada tanggal 10 September 2012 kantor kas ini menjadi kantor cabang pembantu/KCP Pati.

¹[www. Brisyariah.co.id](http://www.Brisyariah.co.id) di akses pada kamis, 17 Mei 2018 pada pukul 09.00

B. Visi dan Misi PT Bank BRI Syariah KCP Pati

1. Visi

Menjadi bank ritel modern dan terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna

2. Misi


- a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah
- b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun
- d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.

3. Motto BRISyariah

“ Maju Bersama dalam Usaha Sesuai Syariah “

C. Struktur Organisasi PT Bank BRI Syariah KCP Pati

Adapun struktur organisasi yang dimiliki oleh PT. BRI Syariah KCP Pati adalah sebagai berikut :



Dalam struktur organisasi PT. BRI Syariah KCP Pati diatas, KCP Pati dibawah pembinaan KC Semarang, dan KC Semarang dibawah pembinaan Kantor Pusat BRI Syariah di Jakarta yang dalam operasionalnya dipantau oleh Dewan Pengawas Syariah. Karyawan dalam struktur organisasi PT. BRI Syariah KCP Pati membawahi langsung tim pengelola yang menguasai dalam bidang bisnis keuangan syariah, yaitu *Branch Operation Supervisor* yang meliputi (*Teller, Customer Servis, Satpam* dan *Pramubakti*). *Account Officer* (AO), dan

Unit Mikro Syariah (UMS), sehingga mengawasi langsung kinerja bagian-bagian tersebut.

D. Tugas dan Wewenang PT Bank BRI Syariah KCP Pati

Secara kelembagaan, karyawan PT. BRI Syariah KCP Pati mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. **Pemimpin Cabang Pembantu (Pincampem)**

Merencanakan, mengkoordinir seluruh kegiatan kantor cabang yang meliputi kegiatan pemasaran dan operasional untuk menjamin tercapainya target yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk bank².

2. **Branch Operation Supervisor**

Mengkoordinir pelaksanaan operasional bank untuk mendukung pertumbuhan bisnis dengan cara memberikan service dan layanan yang terbaik sehingga transaksi dari nasabah di kantor cabang dapat di selesaikan dengan baik.

3. ***Account Officer (AO)***

AO adalah posisi jabatan digarda terdepan dalam melakukan pemasaran yang terkait produk pembiayaan (dan produk dana/jas lainnya) yang dimiliki oleh BRI Syariah. Menjadi *Account Officer* membutuhkan ketrampilan yang sangat kompleks,

²Wawancara dengan saudara uky wakyutriogo, BOS Cabang BRIS Pati, pada Kamis 25 Januari 2018

mengingat mereka harus menguasai kemampuan pemasaran dan analisis pembiayaan, termasuk dalam melakukan perhitungan tingkat risiko dan pengembalian pinjaman yang diberikan kepada nasabah.

4. Unit Head (UH)
 - a. Melakukan pelayanan dan pembinaan kepada peminjam.
 - b. Menyusun rencana pembiayaan.
 - c. Melakukan administrasi pembiayaan
 - d. Menerima berkas pengajuan pembiayaan.
 - e. Membuat akad pembiayaan.
 - f. Membuat laporan perkembangan pembiayaan.
 - g. Melakukan pembinaan anggota pembiayaan agar tidak macet
 - h. Mengajukan berkas pembiayaan hasil analisis kepada komisi pembiayaan.
 - i. Melakukan analisis pembiayaan.
5. Account Officer Mikro (AOM)
 - a. Menawarkan dan menjual produk kepada nasabah yang ada dengan sebaik-baiknya.
 - b. Bertanggung jawab secara langsung kepada UH terhadap hasil kinerja dan pencapaian target simpanan

- c. Melakukan kegiatan pemasaran untuk Dana Pihak Ketiga
 - d. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan cross selling kepada nasabah untuk mencapai tingkat kepuasan nasabah.
 - e. Membuat rencana kunjungan kepada nasabah dalam rangka mencapai dana simpanan
 - f. Menjaga hubungan baik kepada nasabah agar dana simpanannya tidak keluar.
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai perintah atasan guna menunjang kegiatan bisnis bank.
6. Customer Service (CS)
- a. Memberikan pelayanan kepada nasabah dalam memberikan informasi produk.
 - b. Membantu nasabah dalam melakukan proses pembukaan rekening tabungan dan deposito.
 - c. Membantu nasabah dalam melakukan proses penutupan rekening tabungan dan deposito.
 - d. Memberikan informasi saldo simpanan nasabah.
 - e. Menerima berkas pengajuan pembiayaan dari calon debitur.
 - f. Menyediakan materai untuk akad pembiayaan maupun bilyet deposito dan bertanggung jawab atas pengelolaannya.
 - g. Membantu surat keluar dan memo internal.

- h. Menyimpan berkas tabungan dan deposito.
 - i. Memberikan pelayanan informasi perbankan lainnya kepada nasabah, terutama dalam menangani permasalahan transaksi nasabah.
7. Teller
- a. Menerima setoran nasabah baik tunai ataupun non tunai, kemudian memposting di sistem komputer bank.
 - b. Melakukan pembayaran tunai kepada nasabah yang bertransaksi tunai di konter bank dan melakukan posting di sistem computer bank.
 - c. Bertanggung jawab terhadap kesesuaian jumlah kas yang ada di sistem dengan kas yang ada di terminalnya.

E. Produk dan Layanan PT Bank BRI Syariah KCP Pati

Dalam ruang lingkup usaha pada BRI Syariah KCP Pati, terdapat bebrapa macam produk. Produk-produk tersebut dibedakan menjadi produk pendanaan, produk pembiayaan, serta produk jasa dan layanan, yaitu :

1. Produk Pendanaan (Tabungan, Deposito, dan Giro)
Produk Pendanaan pada Bank BRI Syariah KCP Pati, meliputi :
 - a. Tabungan Faedah BRI Syariah iB
Tabungan Faedah BRI Syariah iB merupakan produk tabungan BRI Syariah berdasarkan prinsip

titipan atau menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah, dimana simpanan dan dana nasabah penabung dapat diambil setiap saat. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian bonus yang bersifat sukarela/kebijakan bank, tidak disyaratkan dan tidak diinformasikan secara lisan maupun tertulis oleh pihak bank.

Keunggulan dari produk ini adalah gratis biaya administrasi bulanan & kartu ATM untuk saldo diatas Rp 50.000, dan mendapat potongan administrasi sebesar Rp 12.500 untuk saldo dibawah Rp 50.000. Subsidi 50% untuk biaya tarik tunai, cek saldo, transfer jaringan ATM BRI, Prima, ATM bersama dan Debit Prima berlaku untuk saldo sebelum transaksi lebih dari Rp 500.000, jika saldo sebelum transaksi kurang dari Rp 50.000 maka akan dikenakan tarif normal, Layanan e-CHANNEL canggih & Lengkap. Pembukaan rekening Tabungan Faedah BRI Syariah iB setoran awal minimal Rp 100.000, dan setoran selanjutnya minimal Rp 10.000.

b. Tabunganku BRI Syariah iB

Tabunganku merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank

Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabungan yang dikelola dengan prinsip titipan (*Wadiah Yad Dhamanah*) bagi nasabah perorangan yang dengan persyaratan mudah dan ringan yang bebas biaya administrasi serta memiliki berbagai keuntungan.

c. Tabungan Impian BRI Syariah iB

Tabungan Impian BRI Syariah iB adalah tabungan berjangka dari BRI Syariah dengan prinsip bagi hasil atau akad Mudharabah Muthlaqah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo. Tabungan Impian BRI Syariah iB dalam pengelolaan dana sesuai berdasarkan prinsip syariah.

Tabungan Impian BRI Syariah iB mengharuskan nasabah memiliki rekening BRI Syariah karena untuk Tabungan Impian ini terdapat jangka waktu tertentu dengan pembayaran akan di Auto Debet dari rekening induk sesuai jangka waktu Perjanjian, porsi bagi hasil nasabah adalah 25%. Tabungan ini terdapat asuransi untuk nasabah akibat kecelakaan/ bukan karena kecelakaan, dimana nasabah penabung akan mendapatkan asuransi sebesar setoran awal

perbulan dikali jangka waktu tabungan. Misalkan, setoran Rp 100.000 dengan jangka waktu 5 tahun maka besaran asuransi yang akan diterima Rp 500.000.

d. Tabungan Haji BRI Syariah iB

Tabungan Haji BRI Syariah iB merupakan produk tabungan BRI Syariah yang di gunakan untuk membantu individu dalam merencanakan pemenuhan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Produk ini dikhususkan untuk memenuhi biaya perjalanan ibadah haji yang dikelola secara aman dan bersih sesuai dengan akad *Mudharabah Muthlaqah*. Tabungan haji BRI Syariah iB telah tergabung dengan layanan online SISKOHAT (Sistem Koordinasi Haji Terpadu) yang memungkinkan nasabah haji memperoleh kepastian porsi dari Kementrian Agama pada saat jumlah tabungan telah memenuhi persyaratan. Minimal Setoran awal pada saat pembukaan rekening tabungan haji Rp.100.000 dan setoran minimal selanjutnya Rp 10.000. dan biaya penutupan rekening sebesar Rp 25.000,-, biaya penggantian buku hilang sebesar Rp 5.000,- , dilindungi asuransi jiwa dan kecelakaan, gratis biaya administrasi, gratis premi asuransi, gratis

biaya saldo dibawah minimum. Syarat dan ketentuan : fotocopy KTP, NIK KTP sudah terrcatat di Dukcapil, dana tidak dapat diambil sewaktu-waktu, tidak memiliki jangka waktu da setorn rutin, dapat bertransakasi di seluruh Kantor Cabang BRISyariah.

e. Giro BRI Syariah iB

Giro BRI Syariah iB merupakan simpanan untuk kemudahan berbasis dengan pengelolaan dana berdasarkan prinsip titipan atau dengan menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan Cek/*Bilyet Giro* dengan pemberian bonus sesuai dengan ketentuan Bank.

f. Deposito BRI Syariah iB

Deposito *mudharabah* dengan prinsip akad *mudharabah mutlaqah* memberikan keuntungan bagi hasil yang kompetitif yng di berikan setiap bulannya dapat di perpanjang secara otomatis dengan jangka waktu 1,3,6,12 bulan. jumlah nminimal unuk perorangan minimal Rp. 500.000 sedangkan untuk prusahaan/organisasi minimal Rp. 1.000.000.

Akad produk ini bagi hasil adalah sebagai berikut :

- 1) Jangka waktu 1 bulan
 - 2) Jangka waktu 3 bulan
 - 3) Jangka waktu 6 bulan
 - 4) Jangka waktu 12 bulan
2. Produk pembiayaan pada Bank BRI Syariah KCP Pati, meliputi :
- a. Pembiayaan Mikro 25 iB

Merupakan produk pembiayaan BRI Syariah untuk usaha kecil nominal pembiayaan berkisar 5–25 juta, dengan tenggang waktu antara 6–36 bulan. Pembiayaan ini menggunakan akad murabahah bil wakalah dimana bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah namun bank akan tetap melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang akan dibeli oleh nasabah agar tidak keluar dari koridor transaksi jual beli yang ada dalam syariat islam. Penentuan margin tergantung Nota Dinas dari ketentuan Bank BRI Syariah biasanya margin yang di berikan berkisar antara 2 – 1,2% per bulan, kelebihan produk ini adalah tidak adanya jaminan dari nasabah karena produk ini masuk dalam jenis produk KTA (Kredit Tanpa Agunan).

b. Pembiayaan Mikro 75 iB

Merupakan produk pembiayaan BRI Syariah untuk usaha kecil nominal pembiayaan berkisar 5–75 juta, dengan tenggang waktu antara 6–36 bulan. Pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah bil wakalah* dimana bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah namun bank akan tetap melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang akan dibeli oleh nasabah agar tidak keluar dari koridor transaksi jual beli yang ada dalam syariat Islam. Penentuan margin tergantung Nota Dinas dari ketentuan Bank BRI Syariah biasanya margin yang di berikan berkisar antara 1,4– 1,2% per bulan.

c. Pembiayaan Mikro 500 iB

Merupakan produk pembiayaan BRI Syariah untuk usaha kecil nominal pembiayaan berkisar 75–200 juta, dengan tenggang waktu 6-60 bulan. Pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah bil wakalah* dimana bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah namun bank akan tetap melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang akan dibeli oleh nasabah agar tidak keluar dari koridor transaksi jual beli yang ada dalam syariat Islam. Penentuan

margin tergantung Nota Dinas dari ketentuan Bank BRI Syariah biasanya margin yang di berikan berkisar antara 1 – 0,85% per bulan.

d. KPR BRI Syariah iB

Merupakan pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli. Juga memfasilitasi pembiayaan seperti pembelian apartemen, ruko, rukan, tanah kavling, pembangunan serta renovasi.

3. Produk Jasa

Produk jasa pada Bank BRI Syariah KCP Pati, meliputi :

a. *Internet Banking*

Yaitu fasilitas layanan transaksi perbankan melalui jaringan internet yang dapat diakses selama 24 jam, kapan dan dimanapun nasabah berada menggunakan *Personal Computer*, *Laptop*, *Notebook* atau *PDA*. *Internet Banking* BRIS akan memberikan kemudahan, kepraktisan, keamanan serta kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi secara online. Dengan layanan *Internet Banking*, transaksi dapat dilakukan dimana saja, kapan saja, selama masih terdapat koneksi jaringan internet.

b. *ATM* atau Kartu *ATM* BRI Syariah

ATM merupakan alat elektronik yang diberikan oleh bank kepada pemilik rekening yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara elektronik seperti mengecek saldo, mentrasfer uang atau melakukan penerikan tunai dari mesini *ATM* tanpa perlu dilayani oleh seorang teller. Sedangkan kartu *ATM* BRIS merupakan fasilitas alat bantu yang dikeluarkan oleh BRI Syariah berbentuk kartu yang secara elektronik dapat digunakan di mesin *ATM*, dan juga dapat berfungsi sebagai kartu pembayaran (kartu debit).

c. *SMS Banking* BRISyariah

Adalah layanan perbankan 24x7 jam yang dapat diakses nasabah melalui telepon seluler/ handphone dengan menggunakan media *Plain Short Message Service (Plain SMS)* dari operator telekomunikasi ke *Short Dialing Service (SDC)* BRI Syariah 3338.

d. *Mobile Banking* BRISyariah

Mobile BRIS adalah aplikasi berbasis SMS dari Bank BRI Syariah yang dapat digunakan untuk mengakses rekening tabungan BRI Syariah iB kapanpun dan dimanapun. Untuk menggunakan *mobile* BRISyariah, terlebih dahulu nasabah dapat

mendaftarkan layanan smsBRIS (*SMS Banking BRI Syariah*) di ATM BRIS atau Kantor Cabang BRI Syariah terdekat.³

³Modul BRISyariah

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tata Cara Pelaksanaan Tabungan Haji

Tata cara pelaksanaan Tabungan Haji di Bank BRISyariah diawali dengan membuka rekening Tabungan Haji yang akan di pandu oleh *Customer Service* kemudian berlanjut dengan setoran tunai maupun non tunai sampai dengan saldo nasabah mencapai Rp. 25.000.000 untuk saat ini. Setelah saldo nasabah sudah mencapai nominal yang telah ditentukan maka nasabah akan mengisi formulir pendaftaran haji dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank kemudian pihak bank akan mendaftarkan nasabah ke sistem SISKOHAT kemudian nasabah mengumpulkan berkas persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak kemenag¹.

1. Pembukaan Rekening Tabungan Haji

Dalam tabungan haji di Bank BRISyariah KCP pati ini menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah yang ingin membuka rekening Tabungan Haji seperti: fotokopi KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku, hanya diperuntukan untuk nasabah yang telah

¹Wawancara dengan Fika Trianingsih selaku Customer Service BRISyariah KCP Pati Tahun 2018

berusia 17 tahun , membayar setoran awal, minimal setoran dan saldo minimum.


Sebagai langkah awal yang harus dilakukan nasabah dalam memperoleh porsi keberangkatan haji di bank BRISyariah KCP Pati adalah membuka rekening Tabungan Haji.

Syarat dan ketentuan pembukaan Rekening Tabungan Haji di BRISyariah KCP Pati.

- a. Fotocopy KTP elektronik /KTP non elektronik
- b. NIK KTP sudah tercatat di Dukcapil
- c. Dana tidak dapat diambil sewaktu-waktu
- d. Tidak difasilitasi kartu ATM
- e. Tidak memiliki jangka waktu dan setoran rutin
- f. Online dengan SISKOHAT (Sistem Komputer Haji Terpadu)
- g. Minimal setoran awal Rp 100.000
- h. Minimal setoran selanjutnya Rp 10.000
- i. Pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil
- j. Biaya tutup rekening Rp 25.000

- k. Biaya penggantian buku jika hilang/ rusak Rp 5000
- l. Dilindungi asuransi jiwa dan kecelakaan
- m. Gratis biaya administrasi bulanan
- n. Gratis premi asuransi.

Alur pembukaan rekening Tabungan Haji.



Penjelasan :

- a. Nasabah datang ke bank BRISyariah dengan membawa kelengkapan persyaratan seperti: fotokopi KTP/SIM/Passpor , bukti Akta kelahiran bagi nasabah yang berumur kurang dari 17 tahun, dan Kartu Keluarga.
- b. *Customer Service* (CS) memberikan aplikasi pengisian pembukaan rekening Tabungan Haji kemudian mendampingi nasabah untuk melengkapi pengisian aplikasi pembukaan rekening tabungan haji seperti: kartu contoh tanda tangan, pengisian identitas diri yang asli, pengisian aplikasi pembukaan CIF bagi nasabah yang belum mempunyai nomor CIF aplikasi ini berisi tentang keuangan nasabah, mengisi NPWP jika sudah mempunyainya.
- c. *Customer service* (CS) memeriksa kelengkapan data diri nasabah yang sudah diisikan kedalam aplikasi pembukaan rekening tabunga haji, kemudian dilakukan proses pemantauan nomor CIF bagi nasabah yang sudah memiliki buku

tabungan dan melakukan pendaftaran nomor CIF bagi nasabah yang belum mempunyai nomor CIF tetapi jika nasabah sudah pernah melakukan pembukaan rekening tabungan maka customer service akan memeriksanya kembali ke dalam sistem yang sudah ada di komputer dan melakukan pendaftaran pembukaan nomor rekening baru sesuai dengan nomor CIF yang bersangkutan.

- d. *Customer Service* (CS) mencatat nomor rekening nasabah pada aplikasi pembukaan rekening tabungan haji serta menyiapkan buku tabungan yang data dirinya akan di cetak sebagai pemilik buku tabungan tersebut.
- e. *Customer service* (CS) memberitahukan biaya administrasi yang harus dibayarkan untuk pembukaan rekening buku tabungan setoran awal minimal sebesar Rp 100.000 dan nasabah memberikan setoran awal minimal sebesar Rp. 100.000 kepada *customer service*.
- f. *Customer service* mencetak buku tabungan kemudian nasabah

membubuhkan tanda tangan pada buku tabungan yang ada pada kolom tanda tangan kemudian *customer service* menempelkan *signature bland* secara berdekatan dan memberi stempel logo pada bank BRISyariah kemudian di samping logo dibubuhkan paraf dan *customer service* membuat slip bukti pembayaran biaya administrasi yang telah di bayarkan oleh nasabah.


- g. Semua berkas diatas akan diberikan pengesahan oleh *Branch Operational Service* agar bisa diaktifkan sebagai buku tabungan dan bisa digunakan untuk melakukan setoran selanjutnya.
- h. *Customer service* memberikan buku tabungan dan bukti slip pembayaran kepada nasabah dan sudah bisa digunakan².

2. Pendaftaran Haji

Apabila jumlah saldo nasabah telah mencapai saldo minimal Rp 25.100.000,- maka nasabah tersebut akan dihubungi oleh pihak bank untuk

²Wawancara dengan Andini Eka Safitri selaku Customer Service KPK BRISyariah KCP Pati Tahun 2018.

melakukan pendaftaran SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) ke Kantor Kementerian Agama Pati agar memperoleh nomor porsi haji. Pada saat pendaftaran di SISKOHAT maka nasabah harus menyisihkan uang minimal sebesar Rp. 100.000,- . pada saat pendaftaran haji nasabah harus membawa beberapa persyaratan untuk dikumpulkan di kemenag seperti: identitas diri KTP, KK , buku nikah , surat keterangan sehat dari dokter, foto ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar. Berikut merupakan alur pendaftaran haji di bank BRISyariah KCP Pati.



Penjelasan :

- a. Setelah nasabah sudah di hubungi oleh pihak bank BRISyariah KCP Pati maka nasabah mendatangi kantor Kementerian Agama setempat atau domisili nasabah untuk menyerahkan beberapa persyaratan seperti: KTP, KK, Buku Nikah, buku Tabungan Haji dan ketentuan lain yang dipersyaratkan untuk mencetak nomor validasi atau bisa disebut dengan SPPH.
- b. Nasabah menerima SPPH dari Kantor Kementerian Agama dan mendatangi bank BRISyariah KCP Pati.
- c. Kemudian SPPH yang sudah diterima nasabah diberikan kepada *Customer Service* untuk dilakukan *switching* BPIH (pemindahbukuan) serta nomor validasi pendaftaran haji dari tabungan haji ke rekening Kemenag secara otomatis yang dilakukan oleh sistem.
- d. Selanjutnya *Customer Service* akan menginput BPIH dan mencetakan bukti tanda terima setoran awal BPIH sebanyak lima rangkap yang akan di tandatangani oleh *Branch Operational*

Service, Customer Service dan nasabah calon jemaah haji serta dibubuhi stempel dari Bank BRISyariah KCP Pati. Bukti setoran awal BPIH lembar ke dua akan diambil oleh Bank BRISyariah KCP Pati sebagai bukti dan empat lembar lainnya akan diberikan kepada calon jemaah haji.


- e. Setelah mendapatkan bukti setoran awal BPIH dari Bank BRISyariah KCP Pati maka nasabah mendatangi kantor Kemenag untuk memberikan tanda bukti setoran BPIH lembar ke 3,4,5 dan lembar pertama akan dibawa oleh calon jemaah haji³.

3. Prosedur Pelunasan Haji

Pelunasan biaya ibadah haji dilakukan setelah selang waktu 15 sampai 20 tahun setelah mendapatkan nomor porsi. Nasabah akan dihubungi pihak bank dan akan melaksanakan pelunasan keberangkatan biaya ibadah haji yang harus dibayarkan uang sebesar Rp 10.333,615 (untuk saat ini) yang dihitung berdasarkan kurs *dollar* yang berlaku saat pelunasan. Ketentuan

³Wawancara dengan Fika Trianingsih selaku Customerr Service BRISyariah KCP Pati Tahun 2018.

tersebut sudah ditentukan oleh Kementerian Agama lewat SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) kepada Bank BRISyariah KCP Pati. Berikut adalah uraian prosedur pelunasan Ibadah Haji di Bank BRISyariah KCP Pati.



Penjelasan :

- a. Calon jamaah haji mendatangi kantor bank BRISyariah KCP Pati dengan membawa beberapa persyaratan seperti: KTP, lemabr biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH, materai 6000 sebanyak 1 lembar untuk di tempel di bukti pelunasan BPIH, buku tabungan haji.
- b. Calon jamaah haji mendatangi *customer service* untuk mencetak bukti setoran atas pelunasan BPIH kemudian *customer*

*service*akan melakukan *switching* (pemindahbukuan) ke rekening Kementerian Agama secara sistem dengan dibutuhkan nomor validasi dan rekening calon jemaah haji yang sudah benar akan di *switching* ke BPIH..

- c. *Customer service* mencetak bukti pelunasan BPIH sebanyak lima lembar yang dilengkapi dengan pas foto dan dibubuhi stempel Bank BRISyariah KCP Pati, tetapi untuk lembar kelima harus dibubuhi lembar pas foto samping kanan dan samping kiri kemudian dibubuhi stempel dan tanda tangani oleh *Branch Operational Service, Teller, Calon Jemaah Haji*, atau pihak yang berwenang untuk menandatangani bukti setoran pelunasan BPIH.
- d. *Customer service* mengarahkan Calon jemaah haji untuk menyetorkan sejumlah uang yang

sudah di tetapkan oleh Kementerian Agama kepada *teller* untuk melakukan pelunasan.

- e. Kemudian *teller* memberi slip pelunasan ibadah haji dan kain seragam batik, buku manasik haji kepada calon jemaah haji untuk dipelajari ketika manasik dilakukan dan calon jemaah haji melapor ke kantor Kementerian Agama setelah melakukan pelunasan⁴.


4. Pembatalan Ibadah Haji

Pembatalan Ibadah Haji oleh nasabah yang sudah mendaftar di kantor Kementerian Agama dikarenakan meninggal dunia ataupun dengan alasan lainnya harus melalui beberapa prosedur sesuai dengan persyaratan yang telah dibuat oleh kantor Kementerian agama setempat atau domisili nasabah. Persyaratan yang harus dibawa oleh nasabah seperti: identitas diri KTP/SIM/Passport, Surat Pembatalan ibadah haji dari kelurahan,

⁴Wawancara dengan Ucki Wahyu Triogo selaku BOS BRISyariah KCP Pati Tahun 2018.

Surat Kematian, Buku Nikah Ahliwaris, buku tabungan haji asli dari nasabah, lembar setoran awal BPIH. Berikut adalah alur pembatalan Ibadah Haji di bank BRISyariah KCP Pati.

Alur Pembatalan Ibadah Haji di Bank BRISyariah KCP Pati.



Penjelasan:

- a. Calon Jamaah Haji atau Ahli Waris bagi nasabah yang sudah meninggal dunia mendatangi kantor Kementerian Agama dengan membawa beberapa persyaratan yang sudah di

- tentukan oleh kantor Kementerian Agama setempat seperti: identitas diri KTP/SIM/Pasport, Kartu Keluarga, Surat Pembatalan dari Kantor Daerah setempat, Buku Nikah, Setoran Awal BPIH, Buku Tabungan Haji Asli.
- b. Kementerian Agama membuat Surat Pembatalan Haji dan Surat Pengembalian Setoran awal kepada siskohat.
 - c. Siskohat memberikan *Approval* di aplikasi Siskohat dan membuat Surat ke Direktorat Pengelolaan BPIH dan SIH. Kemudian Direktorat membuat *Approval* ke aplikasi Siskohat.
 - d. Data pengembalian dilakukan oleh kantor Kementerian Agama melalui FTP *server*.
 - e. Nasabah mendatangi bank BRISyariah KCP Pati dan memberitaukan maksud tujuan pembatalan ibadah haji kemudian

nasabah memberikan surat Pembatalan serta Surat Pengembalian yang telah diberikan Kemenag kepada nasabah /ahli waris.

- f. *Customer service* memeriksa persyaratan semua persyaratan yang sudah dibawa oleh nasabah
- g. *Customer service* melakukan *switching* ke rekening ahli waris untuk diserahkan kepada Kemenag.
- h. *Customer service* membuatkan slip penarikan dana dan memberikan stempel bank BRISyariah KCP Pati di Surat Pembatalan ibadah haji yang telah dibuatkan kemenag untuk nasabah/ ahli waris kemudian nasabah/ahli waris menandatangani slip penarikan yang dibubuhi tanda tangan dari *Customer Service, Branch Operational Service* dan stempel bank BRISyariah KCP Pati.


- i. Nasabah/ ahli waris datang ke kantor Kementerian Agama untuk menunjukkan slip Penarikan dan surat pembatalan yang telah diberikan kepada bank BRISyariah, kemudian dana akan cair sekitar 3 bulan⁵.

5. Penutupan Rekening Tabungan Haji

Setelah melaksanakan ibadah haji, nasabah produk tabungan haji BRISyariah harus melakukan penutupan rekening. Karena rekening tabungan haji ini hanya dapat digunakan sekali. Akan tetapi apabila nasabah ingin melaksanakan ibadah haji lagi, maka nasabah harus membuka rekening baru. berikut alur prosedur penutupan rekening tabungan haji.

Alur prosedur penutupan Rekening Tabungan Haji.

⁵Wawancara dengan Andini Eka Safitri selaku Customer Service KPK BRISyariah KCP Pati Tahun 2018.



Penjelasan:

- a. Nasabah mendatangi bank BRISyariah KCP Pati bertemu dengan *customer service* lalu menyampaikan keinginanya untuk melakukan penutupan rekening tabungan haji.
- b. *Customer service* meminta persyaratan yang sudah dibawa oleh nasabah seperti: membawa identitas diri KTP/SIM, KK, membawa buku tabungan asli dan *customer service* menawarkan beberapa produk lainnya.
- c. Nasabah mengembalikan buku tabungan asli lalu *customer service* melakukan pengecekan persyaratan penutupan

rekening dan fasilitas yang terkait dengan rekening.

- d. *Customer service* melakukan penutupan rekening pada sistem sampai saldo akhir .
- e. *Customer service* memberikan slip penarikan dan buku tabungan asli kepada nasabah untuk dilakukan pengambilan saldo yang tersisa kemudian nasabah memberikan paraf pada slip penarikan.
- f. Setelah proses di *customer service* selesai maka nasabah akan diserahkan ke bagian *teller* untuk melanjutkan proses selanjutnya yaitu melakukan pengambilan sisa dana yang dapat diambil.
- g. *Teller* akan meminta slip penarikan dan buku tabungan asli yang telah diberikan *customer service* kepada nasabah kemudian *teller* melakukan proses pengambilan dana pada sistem dan *teller* memberitahukan kepada nasabah jika nasabah akan dikenakan biaya tutup rekening sebesar Rp. 25.000,- (untuk saat ini).
- h. Nasabah memberikan biaya tutup rekening kepada *teller* sebesar Rp

25.000,- kemudian *teller* akan memprosesnya kembali pada sistem.

- i. Setelah semua berkas selesai maka *teller* , *Branch Operasional Service* akan menandatangani slip penarikan serta dibubuhi stempel bank BRISyariah KCP dan slip penarikan akan dibubuhi stempel “LUNAS”.
- j. Penutupan rekening harus sesuai dengan SOP pelaksanaan dan prosesnya hanya membutuhkan waktu sebentar saja⁶.

B. Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Produk Tabungan Haji

Berdasarkan fatwa DSN-MUI menetapkan fatwa N0 02/DSN/MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip bunga dan tabungan yang dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah*⁷. Tabungan haji adalah salah satu produk unggulan yang dimiliki oleh bank BRISyariah KCP Pati dibandingkan dengan produk tabungan yang lain yang ada di BRISyariah KCP Pati. Tabungan haji ini menggunakan mata

⁶Wawancara dengan Chintiya Aini Badria selaku Teller BRISyariah KCP Pati Tahun 2018.

⁷Fatwa DSN-MUI.

uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji atau umrah dengan menggunakan akad *Mudharabah mutlaqah*. Tabungan haji ini merupakan produk penyaluran dana atau biasa disebut dengan *funding*.

Berikut adalah jumlah nasabah bank BRISyariah KCP Pati pada dua tahun terakhir :

Tahun	Jumlah nasabah tabungan haji di bank BRISyariah KCP Pati
2016	1620 nasabah
2017	1728 nasabah

Jumlah nasabah Bank BRISyariah setiap tahunnya mengalami kenaikan pada tahun 2016 sejumlah 1620 nasabah kemudian pada tahun 2017 jumlah nasabah mengalami kenaikan sejumlah 180 nasabah, jadi setiap tahunnya jumlah nasabah tabungan haji Bank BRISyariah KCP Pati mengalami kenaikan. Faktor yang mempengaruhi tingkat naik atau turunnya nasabah ini dikarenakan semakin banyaknya kompetitor yang bersaing dalam produk tabungan haji tetapi para *marketing funding* bank BRISyariah KCP Pati tetap meningkatkan kualitas mereka dan pelayanan kantor yang semakin bagus membuat para masyarakat tertarik untuk ikut ambil dalam produk tabungan haji di bank BRISyariah KCP Pati.

Sebagaimana telah dikemukakan di bab sebelumnya bahwa tabungan *mudharabah* dipergunakan oleh bank dalam mengelola jasa simpanan dari nasabah yang ingin menitipkan dananya untuk tujuan-tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksud biasanya berkaitan dengan hajat beribadah yaitu seperti Ibadah Haji maka Tabungan haji dalam bank BRISyariah KCP Pati tidak dapat di tarik sewaktu-waktu kecuali dalam keadaan mendesak seperti meninggal dunia dan tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek, bilyet giro atau alat sejenis lainnya yang dipersamakan dengan itu sesuai dengan Undang-undang Perbankan.

Secara teknis pemakaian prinsip akad *mudharabah* ke dalam produk tabungan haji ini adalah sebagai instrumen penghimpunan dana atau penyaluran dana dari masyarakat kepada bank syariah yang telah diatur dalam pasal 5 peraturan Bank Indonesia no 7/46/PBI/2005 Tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan usaha sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam pembukaan rekening Tabungan haji di BRISyariah KCP Pati ada beberapa ketentuan yang harus diketahui oleh nasabah seperti akad yang digunakan dalam tabungan haji. Adapun ketentuan dan syarat-syarat pada akad Tabungan Haji di BRISyariah sebagai berikut:

- a. Dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku mengenai akad *mudharabah mutlaqah*, maka atas

rekening tabungan haji ini ditetapkan bagi hasil yang pembagiannya antara bank dengan nasabah dinyatakan dalam bentuk nisbah bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak.

- b. Pajak bagi hasil yang diterima nasabah ditanggung oleh nasabah dan di potong langsung dari pendapatan bagi hasil yang di terimanya.
- c. Bank akan mengikutsertakan nasabah dalam program asuransi jiwa dengan perusahaan asuransi jiwa yang di tunjuk oleh bank, sebagaimana aplikasi isian nasabah untuk program asuransi jiwa yang menjadi bagian dari pembukaan tabungan haji di BRISyariah
- d. Nasabah dan bank sepakat bahwa nasabah hanya dapat melakukan penarikan dana sesuai dengan ketentuan ketentuan yang berlaku pada bank dan sepakat untuk berbagi hasil atas dana nasabah yang ditempatkan tersebut dengan nisbah bagi hasil sebesar 8% untuk nasabah dan 92% untuk bank yang akan dihitung, dibukukan, dan dibagikan secara bulanan berdasarkan prinsip distribusi bagi hasil, tetapi jika pada produk lainnya seperti produk Tabungan Impian nisbah bagi hasil antara nasabah dengan bank sebesar 18% untuk nasabah dan 82% untuk bank sesuai

dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada bank BRISyariah KCP Pati.

- e. Ketentuan nisbah bagi hasil tersebut diatas berlaku sampai dengan adanya perubahan nisbah bagi hasil yang disepakati oleh bank dan nasabah.
- f. Nasabah menanggung resiko investasi dan memberi persetujuan/ijin kepada bank untuk mengelola dana yang diinvestasikan pada bank dan digunakan serata diambil manfaatnya oleh bank sesuai dengan prinsip *mudharabah mutlaqah* tanpa batasan apapun dan digunakan sesuai prinsip syariah⁸.

Tabungan yang dibenarkan secara teknis dapat dipahami dalam fatwa DSN-MUI fatwa no 02/DSN-MUI/IV/2000 dengan ketentuan yang di terapkan dalam Tabungan Haji di Bank BRISyariah KCP Pati⁹.

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Dalam hal ini bank BRISyariah KCP Pati sudah menerapkannya, disini nasabah sudah bertindak sebagai *shahibul maal* karena nasabah sudah menyetorkan dana nya kepada bank dan bank

⁸Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Haji BRISyariah KCP Pati.

⁹Fatwa DSN-MUI.

sendiri juga sudah bertindak sebagai *mudharib* yaitu sebagai pengelola dana, posisi bank disini akan menyalurkan dana yang sudah di berikan kepada nasabah.

2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharabah*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya melakukan *mudharabah* dengan pihak lain.

Bank bebas mengelola dana nasabah sesuai dengan akad *mudharabah*. disini bank dapat menggunakannya sebagai modal usaha atau untuk penyaluran dana kepada nasabah lainnya sehingga bank bisa mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut dan nasabah tabungan haji bisa mendapatkan porsi bagi hasil sesuai kesepakatannya.

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

Nasabah menyetorkan uangnya secara tunai ketika pembukaan rekening tabungan haji dan nsabah menyetor dalam bentuk rupiah tidak boleh dalam bentuk bilyet gito, cek, atau alat semacam itu.

4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan di tuangkan dalam akad pembukaan rekening.

Dalam pembukaan rekening tabungan haji pihak *mudharib* tidak memberitaukan berapa nisbah bagi hasilnya, bank hanya menjelaskan kepada nasabah akad yang digunakan dalam tabungan haji yaitu *mudharabah mutlaqah*.

5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operassional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

Ketika nasabah melakukan penutupan rekening tabungan haji maka pihak bank akan membagi nisbah bagi hasil sesuai dengan porsinya sesuai dengan kesepakatan diawal ketika nasabah membuka rekening tabungan haji.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan implementasi akad mudharabah pada produk Tabungan Haji di Bank BRISyariah KCP Pati sebagai berikut:

1. Akad yang dapat digunakan untuk menjalankan Ibadah Haji dengan akad *mudharabah* dimana nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*), pada produk tabungan haji di BRISyariah KCP Pati nasabah bisa melakukan penyetoran sesuai nominal setoran yang sudah di tentukan dan jangka waktu dengan memanfaatkan segala fasilitas dan keunggulannya. Prosedur pembukaan Rekening Tabungan Haji tidak jauh berbeda dengan bank-bank lainnya seperti: melampirkan identitas diri , mengisi aplikasi formulir pembukaan rekening tabungan haji, melakukan setoran awal sebesar Rp 100.000, nasabah minimal berumur 17 tahun bagi nasabah yang kurang dari 17 tahun menggunakan akta kelahiran dan bagi nasabah

yang ingin mendapatkan porsi haji maka saldo yang harus sudah terkumpul di bank sebesar Rp 25.100.000 kemudian bank akan mendaftarkan nasabah ke SISKOHAT.

2. Implementasi tabungan haji pada BRISyariah KCP Pati menggunakan akad mudharabah *mutlaqah* karena tidak ada batasan untuk *rabb-ul mal* menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan mudharib untuk ke dalam bidang bisnis. Keuntungan usaha dibagi antara nasabah dengan bank sesuai dengan kesepakatan yang telah di tulis dalam kontrak. Dalam tabungan haji ini nisbah bagi hasil yang telah di tetapkan mereka berdua yaitu sebesar 8% untuk nasabah dan 92% untuk pihak bank. Untuk pembagian bagi hasil ini nasabah tidak merasa di rugikan karena nasabah hanya mendapat potongan zakat selain itu nasabah tidak mendapat potongan asuransi jiwa dan kecelakaan. Dalam tabungan haji ini tidak disediakan kartu ATM karena dana tidak dapat diambil sewaktu-waktu kecuali dalam keadaan tertentu seperti meninggal dunia atau nasabah mengundurkan diri karena tidak sanggup menunggu lama dalam menunaikan ibadah haji.

B. Saran

Setelah penulis menarik kesimpulan tentang Implementasi akad mudharabah pada produk Tabungan Haji di BRISyariah KCP Pati diatas maka penulis mencoba memberikan saran yang bisa bermanfaat sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat menarik nasabah lain untuk membuka rekening Tabungan Haji pada BRISyariah KCP Pati.
2. Diharapkan adanya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai Tabungan Haji yang ada di BRISyariah KCP Pati, sehingga masyarakat bisa lebih memahami alur pelaksanaan produk Tabungan Haji.
3. Diharapkan BRISyariah KCP Pati dapat meningkatkan SDM terutama dalam pengetahuan agama sehingga dalam operasionalnya dapat lebih menerapkan prinsip syariah sesuai dengan ajaran islam serta memberikan inovasi-inovasi baru terhadap produk-produknya selain Tabungan Haji sehingga produk lainnya memiliki perkembangan dan menarik minat nasabah.

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-

Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini tanpa halangan dan dalam keadaan sehat walafiyat.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun demi perbaikan penulisan karya tulis untuk seterusnya.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses pelaksanaan penulisan Tugas Akhir ini dari awal sampai selesai. Semoga doa, materi, pikiran dan dukungan moril yang telah diberikan kepada penulis bisa mendapatkan balasan dari Allah SWT. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan khususnya bagi pembaca yang ingin memetik ilmu, hikmah dan pengalaman dari karya Tulis Tugas Akhir ini.

Tiada manusia yang paling sempurna kecuali Allah SWT sehingga penulis meminta pertolongan serta berserah diri kepada-Nya untuk menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini sampai dengan akhir.

DAFTAR PUSTAKA

Al Arif,M,Nur,2012*Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung : Penerbitan Alfabeta

Ansori , Abdul,Ghofur,2009,Perbankan Syariah di Indonesia, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.

Antonio, Syafii,Muhammad,2001,*Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani.

Dahlan, Ahmad,2012,*Bank Syariah Teoritis Praktik Kritik*, Yogyakarta: Teras.

Hasibuan,H,Melayu S P,2001,*Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Judisseno,Rimsky,K,2002,Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia, Jakarta,PT Gramedia Pustaka Utama.

Karim, Adiwarmn,A,2004*Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* , Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Lihat, Ibnu Qudamah, *op.cit* (5:26), Al-Mawardi, *Al-Mudharabah*.

Mughniyah, Jawad,Muhammad,2009,*Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, cet ke-5, Jakarta: Lentera.

Nafan, 2014,*pembiayaan musyarakah dan mudharabah*,Yogyakarta : Graha Ilmu

Rasjid,Sulaiman,2010,*Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Ridwan, Muhammad ,2004,*Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press.

Rifa'i, Mohammad,1993 *Terjemahan/Tafsir Al-Quran* , Semarang: CV Wijaksana.

Sholihin,Ahmad,Ifham,2010,*PedomanUmum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka.

Sjahdeini, Sutan,Remy,2007,*Perbankan Islam dan Kedudukanya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*,jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Sjahdeini, Remy,Sutan,2014,*Perbankan Syariah Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*, Jakarta: Pranadamedia Group.

Sudarsono,Heri,2003*Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* , Yogyakarta : Ekonisia.

Suwiknyo, Dwi,2010, *Jasa-jasa Perbankan Syariah Produk-Produk Jasa Perbankan Syariah Lengkap dengan Akuntansinya* , Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Syaikh shaleh bin fauzan bin abdullah al-fauzan,*Mulakhkhas Fiqih*.

Umar,Nasarudin,2009, *haji&umrah*:Jakarta,ichtiar baru van hoeve
Wiroso , 2005,*Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta : PT Grasindo

REFERENSI

Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Haji BRISyariah KCP Pati
Fatwa dsn-mui no 115 dsn-mui/IV/2017
Fatwa dsn-mui no 02/dsn-mui/IV/2000
Marketing kit monitor versi 16 januari 2018
www. Brisyariah.co.id di akses pada kamis, 17 Mei 2018 pada pukul
09.00
Wawancara dengan saudara uky wakyutriogo, BOS Cabang BRIS
Pati, pada kamis 25 januari 2018
Wawancara dengan Fika Trianingsih selaku Customer Service
BRISyariah KCP Pati Tahun 2018
Wawancara dengan Andini Eka Safitri selaku Customer Service KPK
BRISyariah KCP Pati Tahun 2018
Wawancara dengan Fika Trianingsih selaku Customerr Service
BRISyariah KCP Pati Tahun 2018
Wawancara dengan Ucki Wahyu Triogo selaku BOS BRISyariah KCP
Pati Tahun 2018
Wawancara dengan Andini Eka Safitri selaku Customer Service KPK
BRISyariah KCP Pati Tahun 2018.

LAMPIRAN



syariah

APLIKASI PEMBUKAAN TABUNGAN HAJI BRISyariah IB

Akad Mudharabah Muthalaqah

No. CIF* : _____
 Rekening Tabungan Haji BRISyariah IB* : _____
 *) Diisi oleh Petugas

HARAP DIISI DENGAN HURUF CETAK

Bersama ini, saya selaku NASABAH mengajukan permohonan Pembukaan Rekening Tabungan Haji BRISyariah IB dengan Akad Mudharabah Muthalaqah kepada PT. Bank BRISyariah Cabang: (selanjutnya disebut BANK) dengan rincian sebagai berikut :

DATA PEMOHON

Nama : _____
 Tempat/Tgl lahir : _____ / _____ / _____ (dd-mm-yyyy)
 No.KTP/Paspor/KITAS* : _____ Masa berlaku : _____
 Alamat rumah : _____
 RT _____ RW _____
 Kelurahan _____
 Kecamatan _____
 Kabupaten / Kota _____
 Propinsi _____ Kode Pos _____
 Telepon rumah : _____
 Pematangan Zakat Bagi Hasil : Ya = 2.5 % atau % Tidak
 Telp. Seluler / HP : _____

Akad Tabungan Haji BRISyariah IB

Dengan menandatangani Aplikasi Ini, saya menyetujui syarat-syarat dan ketentuan ketentuan pada akad Tabungan Haji BRISyariah IB (selanjutnya disebut Akad) sebagai berikut :

- NASABAH dengan ini bermaksud untuk menempatkan dana kepada BANK dan BANK bersedia memanfaatkan dan mengelola dana NASABAH yang diadministrasikan dalam bentuk Rekening Tabungan Haji BRISyariah IB atas nama NASABAH pada BANK dan mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh BANK.
- BANK akan mengikutsertakan NASABAH dalam program asuransi jiwa dengan perusahaan Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh BANK, sebagaimana aplikasi isian NASABAH untuk program Asuransi jiwa yang menjadi bagian dari pembukaan Tabungan Haji BRISyariah IB.
- NASABAH menanggung resiko Investasi dan memberi persetujuan/jin kepada BANK untuk mengelola dana yang diinvestasikan pada BANK dan digunakan serta diambil manfaatnya oleh BANK sesuai dengan prinsip Mudharabah Muthalaqah tanpa batasan apapun dan digunakan sesuai prinsip syariah.
- NASABAH dan BANK sepakat bahwa NASABAH hanya dapat melakukan penarikan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BANK dan sepakat untuk berbagi hasil atas dana NASABAH yang ditempatkan tersebut dengan nisbah bagi hasil sebesar 50% (terbilang: persen) untuk NASABAH dan sebesar 50% (terbilang: persen) untuk BANK yang akan dihitung, dibukukan, dan dibagikan secara bulanan berdasarkan prinsip distribusi bagi hasil.
- Ketentuan nisbah bagi hasil tersebut di atas berlaku sampai dengan adanya perubahan nisbah bagi hasil yang disepakati antara BANK dan NASABAH.
- NASABAH setuju untuk memberikan data pribadinya untuk tujuan komersial lainnya, serta data simpanan di Tabungan Haji BRISyariah IB untuk keperluan asuransi kepada perusahaan Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh BANK.
- NASABAH dengan ini tunduk dan terikat pada Syarat dan Ketentuan Umum Rekening PT. Bank BRISyariah dan peraturan lain yang berlaku pada BANK, Bank Indonesia dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad.

Akad ini berlaku sejak tanggal dibukanya rekening Tabungan Haji BRISyariah IB sampai dengan tanggal berakhirnya Akad yang disebabkan oleh penutupan rekening Tabungan Haji BRISyariah IB atas sebab apapun dan/ atau sebab lain yang diatur dalam syarat ketentuan umum dan syarat ketentuan khusus yang telah disepakati BANK dan NASABAH, termasuk diantaranya adalah sebab yang diatur dalam hukum dan sebab kahar (force majeure). Akad ini merupakan satu keatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Customer Information File (CIF).

1033

NASABAH _____

 Nama dan Tanda Tangan

PT. BANK BRISYARIAH (BANK)

 Nama dan Tanda Tangan

*) Coret yang tidak perlu
 Lembar putih untuk Bank
 Lembar kuning untuk Nasabah

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM
TABUNG HAJI BISTARIAH IB

A. DEFINISI

- Menurut Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1962, Bank adalah lembaga yang mempunyai kegiatan sebagai berikut:
- (1) Tabung Haji Bistariah adalah Tabung yang dibentuk bagi menabuh permodalan guna mempromosikan pembangunan di seluruh Borneo dengan memulau Akad Mubabah Muhiyah. Naibah yang telah menjadi wakil i-haji, dapat dilantik untuk memegang Mutuqah permodalan Mubabah sesuai tugas kekhidmatan yang dipegang dan atau sesuai tugas kekhidmatan yang menjadi wakil.
 - (2) "BANK" atau "PT" Bank Bistariah adalah Akad Mubabah yang telah dibentuk dan berdaftar dengan Bank Bistariah yang memulaukan kegiatan kekhidmatan permodalan.
 - (3) "Naibah" adalah wakil pegawai yang bertanggungjawab untuk mengimputkan data muah dalam bentuk Tabung Haji Bistariah Bank.
 - (4) Buku Tabung adalah buku keperluan data dan perawat mutakhir rekening Naibah pada Bank.
 - (5) Akad Tabung Haji Bistariah di atas selenggara dapat juga disebut sebagai "Akad" adalah Perikatan antara satu dan buku yang dibina oleh Naibah sebagai khidmat Muah dengan Bank Bistariah untuk melakukan kegiatan muah tertentu sesuai syarat, dengan pembahagian Muah sesuai keperluan antara Naibah dengan Bank.

B. REKENING TABUNGAN HAJI BISTARIAH IB

- (1) Rekening Tabung adalah dibuat dalam mata wang Ringgit (RM).
- (2) Naibah wajib memelihara dan memelihara perawat administrasi pembukuan rekening dan administrasi hutang yang ditugaskan oleh Bank.
- (3) Naibah memelihara secara berkala untuk melakukan pembukuan atas data yang terdapat dalam rekening Tabung Haji Bistariah di antara Akad berlangsung sesuai dengan syarat dan ketentuan Bank yang berlaku.
- (4) Dalam hal pelepasan buku atau rekening Tabung Haji Bistariah IB harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam syarat dan ketentuan Bank yang berlaku.

C. PENYETORAN DAN PISIKAN DANA TABUNGAN HAJI BISTARIAH IB

- (1) Setoran dengan mempergunakan cek atau melalui transfer, baru dianggap efektif apabila diterima oleh penerima dana dan Bank dan sesuai ketentuan operasional dan ketentuan lain yang berkaitan dengan Bank.
- (2) Naibah hanya dapat melakukan penarikan dana yang sesuai dengan syarat dan ketentuan khusus Tabung Haji Bistariah di atas ketentuan operasional umum.
- (3) Naibah tidak dapat menarik dana secara berkala selama masa periode tabung kecuali dengan cara menyetor Tabung Haji Bistariah IB dan otomatis membuat perlindungan asuransi berisiko.

D. BAGI HASIL TABUNGAN HAJI BISTARIAH IB

- (1) Dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku mengenai Akad Mubabah Muhiyah, maka akan rekening Tabung Haji Bistariah IB ini dibagikan bagi hasil yang pembagiannya antara Bank dengan Naibah dinyatakan dalam bentuk Muah bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- (2) Pihak yang hasil yang diterima Naibah dibagikan oleh Naibah dan dibagikan langsung dari pendapatan bagi hasil yang diterimanya.

E. PENCATATAN

- (1) Naibah akan memelihara Buku Tabung dengan detas, aman dan spesifik yang telah ditentukan oleh Bank, sebagai buku keperluan data dan perawat mutakhir tablo rekening atas dana.
- (2) Pemeliharaan Buku Tabung dan Berbagi hal lain yang terkait dengan media pelaporan di atas sesuai dengan ketentuan operasional yang ditetapkan oleh Bank.
- (3) Naibah memelihara dan memelihara, mengimput dan memelihara seluruh hal yang tercantum dalam syarat dan ketentuan umum, syarat dan ketentuan khusus maupun bagi ketertarikan, aturan, batasan dan prosedur yang terkait dengan produk ini dan telah diadahkan oleh Bank.
- (4) ketentuan yang akan digunakan untuk mengimput dan memelihara operasional produk ini dan hubungannya antara Bank dan Naibah adalah kemampuan perolehan, ketentuan, batasan, prosedur dan persyaratan yang mengikat produk Tabung Haji Bistariah IB yang dikemukakan dan ditandatangani oleh Bank buku atau Tabung Haji Bistariah IB diadahkan.
- (5) Apabila terjadi perbedaan pendapat antara antara sistem Bank dengan pencatatan dalam salinan transaksi, maka yang diutamakan adalah yang tertera di sistem Bank dengan pencatatan dalam salinan transaksinya dengan buku-buku yang sah dan efektif menurut hukum yang berlaku.

F. PENUTUPAN REKENING TABUNGAN HAJI BISTARIAH IB

- (1) Penutupan rekening Tabung Haji Bistariah IB hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. Para pihak setuju mengakhiri akad sebelum jatuh tempo.
 - b. Terpenuhinya seluruh persyaratan sebagaimana diatur di dalam syarat dan ketentuan khusus Tabung Haji Bistariah IB.
 - c. Naibah meninggal dunia.
 - a. Rekening tabung digunakan sebagai media penempatan dana yang berasal dari tindak pidana dan atau sebagai tindakan melawan hukum.
- (2) Dalam hal Naibah meninggal dunia sebagaimana dimaksud poin (1)c, maka penutupan / penarikan hanya dapat dilakukan oleh ahli waris yang sah.
- (3) Penutupan / penarikan sebagaimana dimaksud poin (1) dilakukan oleh ahli waris yang sah antara lain dengan melampirkan fakta secara terdapatnya ahli waris / penutupan ahli waris dan pembagian waris yang disetujui oleh pihak yang berwenang.

G. HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Hubungan permodalan di atas adalah Akad yang diatur oleh ketentuan umum ini diatur dan berlaku pada hukum yang berlaku di Borneo Republik Indonesia.
- (2) Syarat penyelesaian yang berlaku antara Naibah dan Bank karena permodalan dan atau pelik muah Akad serta syarat dan ketentuan umum ini akan diberlakukan oleh kedua belah pihak secara sama pada saat terdapat.
- (3) Apabila perbedaan, kontroversi dan atau perselisihan terdapat tidak dapat dipecahkan secara musyawarah atau melalui (tiga pihak) dan tabung wajib penyelesaian tersebut, maka kedua belah memarahi dalam ketentuan (tiga pihak) dan tabung wajib penyelesaian tersebut, maka kedua belah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BAYAN). Putusan ini merupakan putusan yang akhir dan mengikat kedua belah pihak.

H. PENUTUP

Syarat syarat dan ketentuan ketentuan umum Tabung Haji Bistariah IB ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari syarat dan ketentuan khusus, Apabila Perumusan Permodalan rekening Tabung Haji Bistariah IB dan Akad antara Bank dengan Naibah yang tertera di balik halaman ini.

Dengan ini saya/ kami menyatakan setuju dan telah mengetahui serta menyetujui isi dari syarat syarat dan ketentuan ketentuan umum Tabung Haji Bistariah IB PT Bank Bistariah di atas dan menyetujui diadahkan dan menyetujui bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan formulir Akad dan Akad pembukuan Tabung Haji Bistariah IB dan Akad antara Bank dengan Naibah yang tertera di balik halaman ini.

Naibah





Harap diisi dengan huruf cetak dan diberi tanda (x) pada kotak pilihan yang sesuai

Gelar	:	_____	:	Pendidikan Terakhir	:	_____				
Nama Gadis Ibu Kandung	:	_____								
Agama	:	<input type="checkbox"/> Islam	<input type="checkbox"/> Protestan	<input type="checkbox"/> Katolik	<input type="checkbox"/> Hindu	<input type="checkbox"/> Budha	<input type="checkbox"/> Khonghucu	<input type="checkbox"/> Lainnya	:	_____
I. DATA KEUANGAN NASABAH **										
Sumber Dana	:	<input type="checkbox"/> Gaji	<input type="checkbox"/> Hasil Usaha	<input type="checkbox"/> Deposito/Hasil Investasi	<input type="checkbox"/> Lainnya	:	_____			
Tujuan Pembukaan Rekening	:	<input type="checkbox"/> Menyimpan Dana	<input type="checkbox"/> Transaksi	<input type="checkbox"/> Investasi	<input type="checkbox"/> Lainnya	:	_____			
Penghasilan Per Bulan	:	<input type="checkbox"/> ≤ 1 Juta	<input type="checkbox"/> > 1 - 2,5 Juta	<input type="checkbox"/> > 2,5 - 5 Juta	<input type="checkbox"/> > 5 - 10 Juta	<input type="checkbox"/> > 10 - 100 Juta	<input type="checkbox"/> > 100 Juta			
Nilai Transaksi Normal	:	<input type="checkbox"/> ≤ 1 Juta	<input type="checkbox"/> > 1 - 2,5 Juta	<input type="checkbox"/> > 2,5 - 5 Juta	<input type="checkbox"/> > 5 - 10 Juta	<input type="checkbox"/> > 10 - 100 Juta	<input type="checkbox"/> > 100 Juta			
Maksimal Frekuensi Transaksi per Hari	:	<input type="checkbox"/> ≤ 10 Kali	<input type="checkbox"/> 10 - 50 Kali	<input type="checkbox"/> 51 - 75 Kali	<input type="checkbox"/> 76 - 100 Kali	<input type="checkbox"/> > 100 Kali				
<small>** Pilih salah satu</small>										
II. DATA PEKERJAAN										
Jenis Pekerjaan	:	<input type="checkbox"/> PNS/BUMN	<input type="checkbox"/> TNI/POLRI	<input type="checkbox"/> Pegawai Swasta	<input type="checkbox"/> Profesional	<input type="checkbox"/> Wiraswasta				
	:	<input type="checkbox"/> Pelajar/Mahasiswa	<input type="checkbox"/> Ibu Rumah Tangga	<input type="checkbox"/> Petani/Peternak	<input type="checkbox"/> Lainnya	:	_____			
Nama Tempat Kerja	:	_____								
Bidang Pekerjaan	:	_____								
Lama Bekerja	:	_____	Jabatan	:	_____					
Alamat Tempat Kerja	:	_____	NPWP	:	_____					
	:	_____								
Telp. Kantor	:	_____	Kode Pos	:	_____					
	:	_____	Fax	:	_____					
III. DATA KELUARGA/KERABAT YANG BISA DIHUBUNGI										
Nama Kerabat	:	_____								
Hubungan dengan Nasabah	:	_____								
Alamat Tempat Tinggal	:	_____								
	:	_____								
	:	_____								
Telp. Rumah	:	_____	Telp. Seluler	:	_____					
Email	:	_____								

Mengetahui

(.....)
Nama & Tanda Tangan Petugas Bank

(.....)
Nama & Tanda Tangan Nasabah

SURAT PERNYATAAN NPWP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama (sesuai KTP / Paspor) : ("nasabah") _____

Tempat , Tanggal Lahir : _____

Nomor KTP / Paspor*) : _____

Alamat : _____

No.Rekening/ Cabang BRIS : _____

menyatakan bahwa saat ini nasabah tidak dapat menyerahkan NPWP sebagai kelengkapan dokumen pembukaan rekening di BRISyariah , di karenakan :

- Saat ini nasabah tidak memiliki NPWP karena termasuk kategori PTKP
- Bukan merupakan wajib pajak , namun akan menggunakan dan menyerahkan NPWP suami/istri/orang tua/wali* , apabila suami/istri/orang tua/wali* termasuk non PTKP
- Merupakan wajib pajak (Non PTKP) namun belum memiliki/ tidak membawa/ lupa nomor NPWP*) dan sesegera mungkin akan mengurus/ menyerahkan NPWP kepada BRISyariah

Seluruh informasi tersebut diatas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan, segala akibat dan risiko yang mungkin timbul dikemudian hari sebagai akibat ketidaksesuaian/ ketidakbenaran pernyataan ini dan / atau informasi tersebut diatas menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari nasabah dan karenanya melepaskan BRISyariah dari tanggung jawab dan risiko yang mungkin timbul akibat dilaksanakannya pernyataan ini.

Demikian surat pernyataan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

materai
RP. 6,000

(_____)

*) coret yang tidak perlu



Syariah

SLIP PENARIKAN/PEMINDAHBUKUAN
WITHDRAWAL/OVERBOOKING SLIP

X

Valensi/Account :
Rizmilalahirahma@syariah

1026414983

KARTINI

25,000,000

25,000,000

Tabungan Faedah BR/Syariah IB

333100000

BPKH QQ JEMAAH HAJI

Kanca/KCP/Branch/Sub Branch : PATI

Nomor Rekening (Account Number) : 1026414983

Nama/Name : KARTINI

Alamat/Address : SIDOKERTO

Telp. :

Pemakaian / Withdrawal

Tunai/Cash

Pemindahbukuan /Overbooking

Nomor Rekening Tujuan /

Overbooking to Account Number

Alex Name /Beneficiary Name

Kanca/KCP/Branch/Sub Branch

Catatan /Remark :

Mata Uang/Currency		Jumlah/Amount
<input type="checkbox"/> Rupiah/Local Currency		
<input type="checkbox"/> Valas/Foreign Currency**	Kurs/Rate *	
	Biaya/Charge *	25,000,000
	Jumlah/Amount *	

Terbilang/In Words :

DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH

Disahkan Oleh

Approved by

Tanda Tangan Teller

Teller's Signature

Tanda Tangan Nasabah

Customer's Signature

sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/27/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang
Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum
di oleh Bank/Bank Use Only

Transaksi dianggap sah apabila slip penarikan/pemindahbukuan ini divalidasi dan ditandatangani
tangan Teller

** Untuk Transaksi Valas berlaku form LLD dan Surat Pernyataan serta mengacu pada ketentuan yang berlaku

* Pertama dan Kedua untuk Bank, Lember Ketiga untuk Nasabah

14/02

**SURAT PERNYATAAN
PEMBERIAN DATA UNTUK NASABAH INDIVIDU**

Dengan ini, Saya nasabah BRISyariah,

Nama :

Alamat tempat tinggal tetap :

No. Identitas (KTP/Pasport) :

Menyatakan bahwa saya tidak bersedia/bersedia* memberikan data pribadi dan/atau keuangan saya kepada PT. Bank BRISyariah, dalam rangka identifikasi, pelaporan, dan tidak terbatas sepanjang untuk kepatuhan ketentuan FATCA (*Foreign Account Tax Compliance Act*) dan CRS (*Common Reporting Standard*) dengan segala risiko dan sanksinya.

Saya bertanggung jawab terhadap keputusan saya dan karenanya membebaskan Bank BRISyariah dari segala tuntutan, ganti rugi, dan segala bentuk pertanggungjawaban lain dari pihak manapun.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan pihak manapun.

* : coret yang tidak perlu

Tanda tangan nasabah
(penerima kuasa dari
nasabah),

Tanggal

□□ - □□ - □□□□

Nama yang bertandatangan



Syariah

Walaupun

Bismillah/rahman/rahim

Tabungan Feadah Bil/Syariah IB

Lainnya:

KecakCP/Brand/Sisa Branch
Nomor Rekening /Account Number

Nama/Name

Alamat/Address

Priortas / Mithorawi

Total Cash

Pembekukan /Overbooking

Nomor Rekening Tujuan /
Overbooking to Account Number

Asas Nama /Beneficiary Name

KecakCP/Brand/Sisa Branch

Keterangan /Remark :

SLIP PENARIKAN/PEMINDAHBUKUAN WITHDRAWAL/OVERBOOKING SLIP

20

Mata Uang/Currency

Rupiah/Local Currency

Valas/Foreign
Currency**

Kurs/Rate *

Biaya/Charge *

Jumlah/Amount *

Terbilang/In Words :

Diajukan Oleh
Approved By

Tanda Tangan Telah
Telah's Signature

Tanda Tangan Mulaiah
Customer's Signature

Send along dengan Suratun Bank Indonesia Nomor : H/27/99/01 tentang Peningkatan Program Asil Pencucian Uang
dan Pencegahan Tindakan Berbasis Uang
*Tas dan Kantong Uang Only
Lembar Pertama dan kedua untuk Bank, Lembar ketiga untuk nasabah

40000000

SIMULASI ANGSURAN PEMBIAYAAN KUR MIKRO iB

Tenor	3	6	12	24	36	48	60
000.00	1,686,149.00	850,430.00	432,634.00	223,863.00	154,385.00	119,731.00	99,006.00
000.00	2,529,223.00	1,275,645.00	648,951.00	335,794.00	231,578.00	179,597.00	148,509.00
000.00	3,372,298.00	1,700,859.00	865,267.00	447,726.00	308,771.00	239,462.00	198,012.00
000.00	4,215,372.00	2,126,074.00	1,081,584.00	559,657.00	385,964.00	299,328.00	247,515.00
000.00	5,058,446.00	2,551,289.00	1,297,901.00	671,589.00	463,156.00	359,194.00	297,018.00
000.00	5,901,521.00	2,976,504.00	1,514,218.00	783,520.00	540,349.00	419,059.00	346,521.00
000.00	6,744,595.00	3,401,719.00	1,730,535.00	895,452.00	617,542.00	478,925.00	396,024.00
000.00	7,587,670.00	3,826,934.00	1,946,852.00	1,007,383.00	694,735.00	538,791.00	445,527.00
000.00	8,430,744.00	4,252,148.00	2,163,169.00	1,119,314.00	771,927.00	598,656.00	495,030.00

Ketentuan dan Syarat Pembiayaan :

- 1) Besar Pembiayaan Maksimal Rp 25 Juta per Nasabah
- 2) Jenis Pembiayaan :
 - Pembiayaan Modal Kerja jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun
 - Pembiayaan Investasi jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun
- 3) Tidak ada biaya administrasi

Ketentuan dan Syarat Pembiayaan :

- 1) Besar Pembiayaan Maksimal Rp 25 Juta per Nasabah
- 2) Jenis Pembiayaan :
 - Pembiayaan Modal Kerja jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun
 - Pembiayaan Investasi jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun
- 3) Tidak ada biaya administrasi

Ketentuan dan Syarat Pembiayaan :

- 1) Besar Pembiayaan Maksimal Rp 25 Juta per Nasabah
- 2) Jenis Pembiayaan :
 - Pembiayaan Modal Kerja jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun
 - Pembiayaan Investasi jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun
- 3) Tidak ada biaya administrasi

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Bersama ini kami sampaikan perhitungan *Equivalent Rate (ER)* Bagi Hasil dan Bonus sesuai dengan NO.B.0001.TIG/04-2018 (terhitung mulai tanggal) 02 APRIL 2018


sebagai berikut:

SIMPANAN	NISBAH	EQUIVALENT RATE
Giro iB	-	1,50 %
Tabungan BRISyariah iB > Rp. 1.000.000, 00	-	0,25 %
Tabunganku	-	1,00 %
Tabungan Haji Mudharabah	8.00%	0.88%
Tabungan Impian	18.00%	1.97%
Deposito 1 Bulan	41.00%	4.50%
Deposito 3 Bulan	42.00%	4.61%
Deposito 6 Bulan	43.00%	4.72%
Deposito 12 Bulan	43.00%	4.72%
Deposito PESAT > 50 Juta Rupiah	54.00%	5.92%

ER = 0.10970601%

Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Hormat kami,
 PT BANK BRISYARIAH
KCP. PAKI

PT BANK BRISYARIAH

Pati, 08 Februari 2018
No B.006-3-KCP-PATI/OPS/02/2018

Kepada Yth. Bapak / Ibu
SUNARDI PARMIN PASIYEM
BLINGUATI RT/RW 01/01
Kel. BLINGUATI Kec. WINONG
Kode Pos 59181

Perihal : Pelimpahan Nasabah Tabungan Haji BRI ke BRISyariah

Surat Direktorat Jenderal Nomor B.601/KW.11.5/II/HJ.001/01/2018 Tanggal 15 Januari 2018
Perihal Persiapan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji di Dalam Negeri tahun 1439 H / 2018 M

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayahNya kepada kita semua serta kemudahan dalam menjalankan aktifitas sehari - hari, Aamin.

Menindaklanjuti surat tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Calon jamaah haji yang telah mendaftar dan memperoleh porsi haji melalui BANK BRI, Pembayaran setoran pelunasan BPIH 1439H/2018M dan seterusnya akan dilakukan melalui BRISyariah KCP Pati diponegoro.
2. Calon Jamaah Haji diminta untuk membuka Tabungan Haji BRISyariah dengan membawa
- Asli dan copy KTP yang masih berlaku
- Copy bukti setoran awal BPIH dari BANK BRI (warna putih)
- Setoran awal Tabungan Haji BRISyariah minimal Rp.100.000,-
- Surat pemberitahuan ini
3. Bagi Calon Jamaah Haji BRI yang sudah memiliki rekening Tabungan BRISyariah, agar dapat menginformasikan nomor rekening dan nomor porsi pendaftaran haji.
4. Surat ini hanya pemberitahuan perihal Pelimpahan Nasabah Tabungan Haji BRI untuk membuka rekening Tabungan Haji BRISyariah, bukan surat pemberitahuan nasabah calon Haji yang berhak melunasi BPIH.

Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi kami di:

BRISyariah KCP Pati Diponegoro
JL. Diponegoro No.65 Pati
Telepon (0295) 383 694
Uki : 0856 40309504, Fika 0823 28427899, Eddy 0813 25850744

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, semoga Bapak/Ibu mendapatkan kemudahan dalam mempersiapkan pemberangkatan ibadah Haji dan Kembali menjadi Haji Mabru. Aamin

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

BANK BRISYARIAH
KCP PATI



Eddy Wiguna
Pemimpin Cabang Pembantu

Tindasan :
1. KEMENAG Kabupaten Pati
2. Arsip

BANK BRISyariah

Jalan Diponegoro No 65 Pati
www.brisyariah.co.id

T +62295 383694

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

1. Nama : Septi Juwita
2. NIM : 1505015088
3. Tempat, tanggalahir : Demak, 19 September 1997
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Status : BelumMenikah
6. Agama : Islam
7. AlamatAsal : Ds Wringinjajar Teguhan Rt 05 /Rw
02 Kec. Mranggen, Kab. Demak
8. No. Hp : 085640810312

RiwayatPendidikan

1. SD : SD N 1 Wringinjajar
2. SMP : MTs N 1 Semarang
3. SMA : SMA N 10 Semarang

Demikian daftar riwayat hidup inisaya buat dengan sebenar-
benarnya.

Semarang, 5 Juli 2018

Penulis



Septi Juwita